

**LEGALITAS AKAD JUAL BELI PADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN
(Analisis Pendapat Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IRFA MUNANDAR

NIM. 140102118

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**LEGALITAS AKAD JUAL BELI PADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN
(Analisis Pendapat Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

IRFA MUNANDAR

NIM. 140102118

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008



Gamal Achvar, Lc., MA
NIDN: 2022128401

**LEGALITAS AKAD JUAL BELI PADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN
(Analisis Pendapat Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juli 2021 M
17 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

SEKRETARIS

Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN. 2022128401

PENGUJI I

Muntazinur, S.I.P., MA
NIP. 19860909201403200

PENGUJI II

Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfa Munandar
NIM : 140102118
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2021
Yang menerangkan,



Irfa Munandar

ABSTRAK

Nama/NIM : Irfa Munandar/140102118
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Legalitas Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan
(Analisis Pendapat Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn)
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2021
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, MA
Kata Kunci : *Legalitas, Akad Jual Beli, Lembaga Pembiayaan*

Praktik jual beli melalui perusahaan pembiayaan, seperti perusahaan *leasing* atau lembaga keuangan syariah lainnya masih menuai relatif banyak kritik dari ulama kontemporer. Meskipun praktiknya ditemukan relatif banyak, tetapi menyangkut legalitas akadnya masih didialogkan. Salah satu ulama dan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn. Pokok masalah di dalam penelitian ini ialah bagaimana pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn tentang legalitas akad jual beli di lembaga pembiayaan? bagaimana dalil dan pola penalaran hukum yang digunakan Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn? Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, adapun jenis penelitian adalah *deskriptif analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn akad jual beli melalui lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan lainnya tidak sah dan batal. Dalil yang digunakan oleh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn adalah QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 yang menyebutkan kehalalan jual beli dan keharaman riba. Dalil lainnya adalah mengacu kepada riwayat hadis dari Abu Dawud, Al-Tirmizi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, dan Imam Ahmad yang sama-sama meriwayatkan larangan Rasulullah Saw menjual satu barang yang belum dimiliki. Dari dalil yang ia gunakan, maka ditemukan metode *istinbath* yang ia pakai adalah metode *ta'liliyyah*, yaitu metode penemuan dan penalaran hukum yang fokus utamanya melihat ada tidaknya *illat* hukum pada masalah yang sedang dikaji. Dalam kasus jual beli pada perusahaan pembiayaan, Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn menemukan dan melihat adanya praktik riba di dalamnya, sehingga riba menjadi *illat* atau alasan hukum dilarangnya praktik tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Legalitas Akad Jual Beli Pada Lembaga Pembiayaan: Analisis Pendapat Muḥammad Bin Ṣālih Al-Uṣaimīn)”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, dan ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada saudara-saudara sekandung saya yang telah memberikan bantuan baik secara moril dan materiil juga selalu berdoa dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Hormat saya dan ucapan terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA dan Bapak Gamal Achyar, Lc, MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 1 Juli 2021
Penulis,

Irfa Munandar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ َ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ َ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG LEGALITAS AKAD JUAL BELI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM FIKIH MUAMALAH	17
A. Definisi Akad Jual Beli	17
B. Dasar Hukum dan Bentuk-Bentuk Akad Jual Beli	22
1. Dasar Hukum	22
2. Bentuk-Bentuk Akad Jual Beli	28
3. Bentuk Akad Jual Beli dalam Lembaga Pembiayaan ..	30
C. Syarat-Syarat Akad Jual Beli.....	32
D. Implementasi Akad Jual Beli di Lembaga Pembiayaan....	35
E. Unsur-Unsur Pembatal Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan.....	40
F. Pendapat Ulama tentang Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan.....	45
BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BIN ŞĀLIḤ AL-UŞAIMĪN TENTANG AKAD JUAL BELI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN	45
A. Biografi Muḥammad Bin ŞāliḤ Al-Uşaimīn	45

B. Pandangan Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn Tentang Legalitas Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan	48
C. Dalil dan Pola Penalaran Hukum yang Digunakan oleh Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn Dalam Menetapkan Legalitas Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan	54
D. Analisis Penulis	57
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRAN	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik muamalah klasik terbilang cukup memberi pengaruh besar dalam pergerakan muamalah kontemporer bahkan ada beberapa usaha memodifikasinya ke dalam praktik modern, seperti melibatkan dan memanfaatkan berbagai fasilitas hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah praktik-praktik muamalah yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau *leasing*, terutama jual beli dalam lembaga pembiayaan syariah dan konvensional yang saat ini menjadi *trand* produk relatif cukup diminati oleh masyarakat.

Praktik muamalah yang menggunakan perusahaan sebagai pihak perantara biasanya dengan menggunakan lembaga pembiayaan, yaitu menjual barang yang belum menjadi miliknya kepada pembeli, ataupun perusahaan menyediakan dana kepada pembeli untuk membeli barang yang diinginkan, tetapi pembeli itu harus mengembalikan dana tersebut ditambah dengan bunganya, atau keuntungannya. Praktik inilah yang sering terjadi dalam akad jual beli pada lembaga pembiayaan.

Praktik akad jual beli pada lembaga pembiayaan bersentuhan dengan tidak terjaganya harta dari hal-hal yang diharamkan, sementara penjagaan harta harus sesuai dengan nilai syariah yang dikenal dengan *hifzul māl*. Akad jual beli pada perusahaan pembiayaan seperti lembaga pembiayaan idealnya tidak dihadapkan dengan akad yang menyalahi aturan syariah. Rentannya praktik riba dalam akad jual beli di lembaga pembiayaan ini justru menjadikan harta tidak terjaga dari hal-hal yang diharamkan. Sehingga terdapat dua sisi yang saling bertolak belakang. Satu sisi, praktik jual beli tersebut sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat, dan telah dipraktikkan pula oleh beberapa lembaga pembiayaan serta bank syariah dewasa ini. Di sisi lain, akad jual beli

menggunakan media lembaga pembiayaan ini justru masih dipertanyakan, apa dapat dilakukan modifikasi sehingga sesuai syariah, atau sama sekali tidak dapat dimodifikasi.

Penelitian ini ingin menelaah dalam kajian ketokohan, yaitu pendapat dari Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn tentang legalitas jual beli lembaga pembiayaan. Al-Uṣaimīn merupakan tokoh ulama kontemporer terbilang cukup ketat dalam menuangkan pendapat hukumnya, termasuk dalam akad jual beli dalam lembaga pembiayaan. Menurut al-Uṣaimīn, akad jual beli seperti yang dipraktikkan pada lembaga pembiayaan tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah, karena dalam praktiknya masih ditemukan unsur merusak akad yaitu riba. Konsep akad jual beli pada lembaga pembiayaan dilakukan dengan pola lembaga pembiayaan menjual barang yang belum menjadi miliknya ataupun praktik pemberian dana dari pihak perusahaan kepada pembeli dan ada keharusan pengembalian uang lebih (bunga) dari dana awal yang diberikan. Di dalam konteks ini, al-Uṣaimīn memandangnya sebagai satu siasat yang tidak dibenarkan dalam Islam.¹

Praktik kontrak jual beli dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan yang menjual barang kepada pembeli sebelum pihak perusahaan memiliki barang tersebut dinilai oleh al-Uṣaimīn adalah satu akad yang keliru. Dalam salah satu komentarnya terhadap praktik tersebut, bahwa objek barang yang dilakukan tanpa serah terima dan juga tanpa memindahkannya terlebih dahulu adalah bagian dari kedurhakaan kepada Rasulullah Saw. Artinya, orang yang menjual barang harus menguasai barangnya terlebih dahulu baru kemudian dapat menjual kepada pihak lain.²

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk ditelaah lebih jauh pendapat al-Uṣaimīn tersebut dalam masalah legalitas akad jual beli di lembaga

¹Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, dkk., *Fatwa-Fatwa Terkini*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq, 2009), hlm. 42-46.

²Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 486.

pembiayaan. Masalah ini menarik untuk dikaji dengan beberapa pertimbangan: *Pertama*, akad jual beli dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan (baik konvensional dan syariah) atau bahkan perbankan syariah saat ini berkembang begitu pesat, bahkan para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Dalam konteks kajian ini, al-Uṣaimīn cenderung tidak membenarkan sama sekali akad jual beli sebagaimana yang dipraktikkan di perusahaan-perusahaan *leasing*. Artinya, akad jual beli seperti praktik perusahaan *leasing* tersebut tidak bisa dimodifikasi ke dalam syariat Islam sebab pelaksanaan akadnya al-Uṣaimīn memiliki peluang besar terjadinya praktik riba, dan praktik kesalahan dalam akad. *Kedua*, menarik untuk ditelaah lebih jauh apa saja dalil-dalil yang digunakan oleh al-Uṣaimīn dalam menetapkan hukum jual beli dengan menggunakan perantara lembaga pembiayaan, bagaimana pola penalaran yang digunakannya saat menetapkan hukum akad tersebut. Dengan dua pertimbangan ini, maka permasalahan tersebut akan dikaji dengan judul: **“Legalitas Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan: Analisis Pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn tentang legalitas akad jual beli pada lembaga pembiayaan?
2. Bagaimana dalil dan pola penalaran hukum yang digunakan Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn di dalam menetapkan legalitas hukum akad jual beli pada lembaga pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini disajikan dengan dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn tentang legalitas akad jual beli pada lembaga pembiayaan.
2. Untuk mengetahui dalil dan pola penalaran hukum digunakan al-Uṣaimīn di dalam menetapkan legalitas hukum akad jual beli pada lembaga pembiayaan.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting untuk dijelaskan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam mencerna dan memahami istilah yang dimaksud yang berujung pada kegagalan paham yang tidak penulis inginkan. Oleh sebab itu, masing-masing istilah penelitian ini akan dijelaskan dalam poin-poin berikut:

1. Legalitas

Legalitas berasal dari kata legal, kata tersebut di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti perihal (keadaan) sah atau keabsahan, sementara itu kata legalitas berhubungan dengan keabsahan sesuatu.³ Jadi, maksud legalitas dalam penelitian ini adalah menyatakan sahnya atau keabsahan segala sesuatu yang dibendakan sebagaimana dalam penelitian tentang legalitas Akad *leasing* pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn.

2. Akad

Padanan kata akad atau sinonimnya dalam bahasa Arab ditemukan beberapa kata seperti *ahd* dan *iltizam*. Makna kata akad merupakan manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukana kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta (*mubadalah al-maliyah*) maupun bektuk lainnya.⁴

3. Jual Beli

³Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 833.

⁴Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syari'ah Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2014), hlm.4.

Jual beli adalah praktik muamalah berupa pertukaran harta sebagai objek akad, yang dilakukan atas dasar saling merelakan,⁵ atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.⁶ Dalam pengertian yang lain, jual beli dalam arti umum adalah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jual beli di dalam makna yang khusus ialah setiap bentuk jual beli termasuk akad *salam*, *sharaf*, dan akad lainnya.⁷

4. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah perusahaan yang menyediakan pembiayaan suatu barang kepada masyarakat. Perusahaan ini di dalam sistem operasionalnya menggunakan beberapa akad muamalah, seperti salah satunya adalah melakukan praktik jual beli, di mana nasabah mengingatkan diri dengan lembaga pembiayaan untuk membeli suatu barang. Lembaga pembiayaan adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari pembiayaan di sini adalah apabila seseorang membutuhkan barang modal untuk usaha atau untuk produksi tertentu misalnya mobil dapat di sewa beli atau biasa juga dibeli secara kredit melalui lembaga pembiayaan. Pihak lembaga pembiayaan bisa membiayai keinginan nasabah sesuai perjanjian yang disepakati antara kedua pihak.⁸

Penting dikemukakan, bahwa yang dikaji dalam penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan pada lembaga pembiayaan. Karena, pada dasarnya, perusahaan lembaga pembiayaan, di samping menyediakan jasa pembiayaan sewa-menyewa (*finance lease*), tetapi juga menyediakan proses jual beli secara

⁵Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

⁸Diakses melalui: <https://cpssoft.com/blog/bisnis/pengertian-leasing/>, tanggal 22 April 2021.

kredit. Untuk itu, yang dikaji dalam perusahaan lembaga pembiayaan ini adalah akad jual beli yang diaplikasikan antara perusahaan dengan nasabahnya.

E. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini ingin menelaah sejauh mana penelitian-penelitian yang terdahulu dapat diserap dan relevan dengan penelitian skripsi ini. Sejauh amatan penulis, belum ada kajian yang secara khusus menelaah legalitas akad jual beli pada lembaga pembiayaan: Analisis Pendapat Muḥammad bin Šālih al-Uṣaimīn. Hanya saja, penulis menemukan beberapa penelitian yang arahnya pada Akad *Leasing*, di antaranya sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Bondan Boedi Setia Handoko, S.H, Mahasiswa Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2006, dengan judul: “*Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang*”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* dengan spesifikasi penguraian secara *deskriptif analisis* serta metode analisa data secara *kualitatif*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum pada perjanjian leasing pada PT.Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang, terjadi antara Bank dan konsumen dengan perjanjian kredit dan PT. Mitra Dana Putra Utrama Finance cabang Semarang sebagai perantara/wakil dari Bank, sehingga disebut kreditur sekaligus bertindak sebagai penanggung sehingga tidak bisa disebut perjanjian leasing. Adapun perlindungan hukum terhadap kreditur terdapat dalam Pasal 7 Surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan secara fidusia, sedangkan perlindungan hukum terhadap debitur terdapat dalam surat perjanjian pertanggung kendaraan yang diadakan PT. Mitra Dana Putra Utama Finance.

Skripsi yang ditulis oleh Irma Zahara, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018, dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

Akad Pembiayaan Leasing Pada Barang-Barang Elektronik(Studi Kasus Di Mega Zip Palembang Square)". Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan demikian, wawancara dilakukan penulis untuk menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknis analisi data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan leasing pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square adalah sewa jual yang apabila konsumen yang telah melunasi bayaran sampai di akhir sewa maka konsumen berhak untuk memiliki barang tersebut menjadi miliknya dan bagi konsumen yang tidak mampu melunasinya maka pihak Mega Zip akan melakukan cara bermunyawarah menyelesaikan bagaimana agar konsumen bisa melunasinya (diberi tengang waktu dari Mega Zip). Dalam hukum Islam di sini diperbolehkan karena diistilahkan dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang di mana perpindahan kepemilikan pada penyewa (konsumen) setelah berakhirnya akad.

Skripsi yang ditulis oleh Novi Eka Susanti, mahasiswi Jurusan Muamalah, Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru tahun 2010 dengan judul: "*Konsep Perjanjian Leasing dalam Hukum Islam*". Konsep perjanjian *leasing* dalam hukum Islam ini bisa dikolerasikan dengan ekonomi masa kini, yang mana pada masa kini masyarakat yang mempunyai usaha tetapi memiliki dana yang sedikit dapat melakukan perjanjian *leasing* dengan tujuan memperoleh keuntungan dan dana yang ada dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Dalam kitab hukum perdata telah ditetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian yang terdapat pada pasal 1233, 2134, 1313, 1338 dan pada pasal 1601. *Leasing* diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1974 namun baru diakui lembaga pembiayaan melalui pakdes 1988. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan,

Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperasi No. Kep. 112/MK/IV/I/1974, No. 32/M/SK/21/1974, No. 30/kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing* di Indonesia. Sejak dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan kegiatan *leasing* secara resmi diperbolehkan di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Elda Sahara, Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hesy) Fakultas : Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), tahun 2018, dengan Judul: “*Leasing Kendaraan Bermotor Perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Fif Group Cabang Metro)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *leasing* kendaraan bermotor perspektif kompilasi hukum ekonomi syari’ah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap karyawan bagian kredit dan karyawan bagian marketing mengenai sistem *leasing* secara syari’ah. Dokumentasi yang diambil dari sumber buku yang berkaitan dengan *leasing* dan untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah Federal International Finance (FIF) Metro, dan struktur organisasi FIF Metro dan nasabah yang mengkredit di FIF metro. Dari hasil penelitian, bahwa sistem *leasing* pada Federal International Finance (FIF) Metro yang menggunakan akad murabahah ternyata sudah mendekati ketentuan secara syari’ah, karena dalam aktifitas ekonominya tidak mengandung unsur kzhaliman, riba dan tidak mendatangkan madharatnya serta dilakukan atas suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Skripsi yang ditulis oleh Indah Dwi Astuti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2010 dengan judul: “*Perjanjian Pembiayaan dalam Bentuk Leasing dengan Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta*”. Prosedur perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surakarta, antara lain adalah permohonan kredit, survey, analisis kredit, wawancara, keputusan atas pengajuan kredit, *document print*, proses validasi, dan *filling document*.

Prosedur tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, khususnya Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (9), dan Pasal 9. Hambatan-hambatan yang dialami Astra Credit Company dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara lain adalah adanya wanprestasi yang dilakukan debitur dan pengalihan barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Solusinya adalah dengan penarikan mobil, baik melalui non litigasi ataupun litigasi. Namun sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya, seperti adanya surat peringatan.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Aifa, mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang tahun 2017 dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jaminan dalam Akad Ijarah: Studi Kasus Pembiayaan Multijasa di BMT al-Hikmah Ungaran*”. Pada Praktek pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* di BMT Al-Hikmah Ungaran sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat akad *ijarah* dalam Hukum Islam. Pada akad *ijarah* di BMT Al-Hikmah Ungaran memberikan jasa yang bisa diambil manfaatnya. Dari pihak BMT Al-Hikmah menyediakan berupa dana dan di serahkan kepada anggota untuk melakukan pembiayaan yang di butuhkan. Jadi pihak BMT Al-Hikmah Ungaran merupakan sebagai pemberi jasa, bukanlah menyewakan suatu barang yang bisa di ambil manfaatnya. Seperti pembiayaan pembayaran Rumah Sakit, pembayaran pendidikan, pembuatan SIM dan STNK, dan lain sebagainya. Praktek jaminan dalam akad *ijarah* sudah sah demi kemasalahatan bersama antara BMT Al-Hikmah ungaran dengan anggota. Jaminan di utamakan dalam setiap pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah karena sebagai rasa tanggung jawab dan amanah. Selain itu jaminan dalam pembiayaan berfungsi sebagai kepercayaan pemilik dana yaitu BMT dan pengguna pembiayaan yaitu anggota, menjaga amanah yang diberikan pemilik dana kepada pengguna dana, meningkatkan tingkat kehati-hatian pengguna dana dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana

yang diterimanya. Karena BMT al-Hikmah Ungaran juga lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum Islam guna terciptanya kemaslahatan bersama berdasarkan prinsip-prinsip muamalah.

Skripsi yang ditulis oleh Andi Muh Arham S, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2017 dengan judul: "*Pelaksanaan Ijarah (Leasing) Menurut Pandangan Ekonomi Islam: Studi Kasus di Bmt al-Rasyidin Kota Makassar*". Implementasi teori bisnis *Tazkiyah* di BMT tersebut adalah tentang bagaimana sebuah BMT menawarkan dan memasarkannya juga mengaplikasikan semua Akad yang ditawarkan BMT al-Rasyidin sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dan transaksi yang dilakukan kedua belah pihak atas dasar rida atau rela dan tidak ada paksaan serta tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut sesuai dengan prinsip *Tazkiyah* dimana prinsip tersebut adalah sebuah transaksi ekonomi yang suci dan bersih bukan hanya tertuju pada nilai dan kemanfaatan suatu objek, melainkan juga yang lebih menentukan bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah, ataukah mendapatkan harta benda itu serta berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Skripsi yang ditulis oleh Wilda Awalinda, mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018 dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan: Studi Kasus di Desa Cunggu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*". Pelaksanaan praktik gadai mobil kredit yang dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja, hanya mempunyai bukti transaksi saja, dan tidak mendatangkan para saksi, adanya pemanfaatan barang gadai tanpa seizin *Rahin* pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan teori dalam hukum Islam terutama dalam transaksi gadai syariah yaitu *borg* bukan sepenuhnya milik *rahin* (barang hutang) selain itu adanya penambahan hutang yang terpisah oleh pinjaman gadai itu sendiri.

Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat *rahn*. Gadai dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan.

Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Primi Ardiatmoko, mahasiswa Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, tahun 2018 dengan judul: “*Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing di Kabupaten Kudus: Studi Kasus PT. FIF Kabupaten Kudus*”. Tahapan-tahapan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. FIF Kabupaten Kudus dengan konsumen adalah tahap permohonan pembiayaan oleh konsumen, tahap pemeriksaan permohonan pembiayaan konsumen, tahap rekomendasi, tahap persiapan dokumen kontrak, dan tahap pencairan pembiayaan konsumen. Sedangkan bentuk perjanjian kredit antara PT.FIF Kabupaten Kudus dengan konsumen adalah perjanjian baku (perjanjian standar), dan menggunakan pengakuan hutang dan pentingnya menggunakan pengakuan utang adalah bahwa PT. FIF Kabupaten Kudus padahal ini sebagai Kreditur memperoleh jaminan akan pengembalian utangnya, akta pengakuan hutang tidak termasuk salah satu jaminan hutang yang diatur oleh undang-undang karena bukan sebagai jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, akan tetapi kreditur merasa keamanan piutangnya terjamin. Penyelesaian apabila konsumen wanprestasi adalah dengan cara musyawarah, penagihan, pemberian somasi atau teguran dan gugatan kepada konsumen.

Jurnal yang ditulis oleh Agus Waluyo Nur, dalam jurnal “Jurnal Ekonomi Islam: La_Riba, Vol. I, No.2, Desember, 2007”, dengan judul: “*Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah*”. Kehadiran leasing telah menciptakan wahana baru untuk pengembangan pembiayaan investasi bagi dunia usaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar. Adanya jasa leasing, pengusaha dapat melakukan perluasan produksi dan penambahan barang modal

dengan cepat. Kebutuhan terhadap produk pembiayaan dengan sistem leasing ini pada dasarnya telah dirasakan sejak awal berdirinya bank-bank Islam, karena dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, bukan jasa. Bagi perbankan syariah, produk leasing sangat dibutuhkan masyarakat untuk menopang ekonomi lemah, karena mampu berpartisipasi meningkatkan dan memberdayakan perekonomian yang berwujud dalam: (1) penciptaan iklim kondusif bagi masyarakat untuk berkembang, (2) peningkatan kemampuan masyarakat melalui pengembangan kelembagaan dan (3) menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Pembiayaan dengan sistem leasing juga sangat menarik karena tidak dituntut dengan barang jaminan yang memberatkan serta adanya opsi yang memungkinkan untuk memiliki barang di akhir periode sewa atau mengembalikannya.

Penelitian di atas setidaknya menjadi gambaran kajian tentang beberapa penelitian di lembaga pembiayaan. Penelitian di atas memiliki kesamaan dalam konteks kajian akad-akad yang dipakai pada lembaga pembiayaan, termasuk akad jual beli. Namun demikian, isu yang belum dikaji adalah perspektif ulama tentang legalitas akad jual beli pada lembaga pembiayaan menurut pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn. Isu tersebut belum dikaji tidak hanya mengenai pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, tetapi kajiannya dalam perspektif pendapat fikih yang menghubungkannya dengan pandangan al-Uṣaimīn sepertinya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn dalam konteks ini barangkali menjadi satu kajian baru dan menarik untuk dikaji lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu fikih, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Cik Hasan menyatakan bahwa model penelitian fikih cenderung lebih tepat

menggunakan paradigma penelitian kualitatif.⁹ Dalam metode penelitian ini juga menggunakan tujuh subbahasan, yaitu di antaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.¹⁰ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu ialah legalitas akad jual beli pada lembaga pembiayaan menurut Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap ilmiah dan berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Peneliti juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.¹¹ Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini, karena berhubungan dengan pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan yaitu

⁹Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24.

¹⁰Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 75.

terkait legalitas akad jual beli pada lembaga pembiayaan khususnya menurut pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini ialah buku-buku yang berhubungan dengan pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn diantaranya ialah yang berjudul *Fatwa-Fatwa Terkini*, dan *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, serta yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema jual beli dan lembaga pembiayaan seperti karya Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, karangan Ridwan Nuridin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah Konsep & Perkembangannya*, karangan Ahmad Ifham Sholihin, *Logika Fikih Muamalah Kontemporer*, karangan Nilam Sari, *Kontrak (Akad) & Implementasinya pada Perbankan Syariah Indonesia*, dan buku-buku lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,¹² bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*.

5. Validitas data

¹²Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.¹³ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data mengenai legalitas akad jual beli di lembaga pembiayaan menurut Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn. yaitu hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan Pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah analisis legalitas akad jual beli di lembaga pembiayaan tersebut peneliti juga berusaha mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, di mana pada penelitian ini digunakan metode *normatif-kualitatif*.¹⁴ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam, seperti analisis dalil yang digunakan, serta analisis terhadap metode penemuan hukum.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

¹³Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

¹⁴Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua tinjauan umum tentang legalitas akad jual beli pada lembaga pembiayaan dalam fikih muamalah, definisi akad jual beli, dasar hukum dan bentuk-bentuk akad jual beli, syarat-syarat akad jual beli, dan implementasi akad jual beli pada lembaga pembiayaan, pendapat ulama tentang akad jual beli pada lembaga pembiayaan.

Bab tiga analisis pendapat muḥammad bin ṣāliḥ al-uṣaimīn tentang akad jual beli pada lembaga pembiayaan, biografi Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn, pandangan Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn tentang legalitas akad jual beli pada lembaga pembiayaan, dalil dan pola penalaran hukum yang dipakai Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn dalam menetapkan legalitas akad jual beli pada lembaga pembiayaan, analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG LEGALITAS AKAD JUAL BELI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Definisi Akad Jual Beli

Istilah akad jual beli tersusun dari tiga kata yaitu akad, jual dan beli. Istilah akad merupakan istilah sudah baku, yang awalnya berasal dari salah satu kata di dalam bahasa Arab, yaitu **الْعَقْدُ**, sementara bentuk masdarinya adalah **عَقَدَ** dan bentuk jamaknya **عُقُودٌ**. Dalam bahasa Inggris disebut *tie* (tali pengikat atau dasi), *contract* (perjanjian), *join* (mengikuti).¹ Secara bahasa, akad yaitu perjanjian.² Di dalam makna lain akad berarti hubungan kuat dan keras, tanggungan mengokohkan atau mengikat. Al-Zarqa memaknai akad secara etimologis yaitu sebagai **الرَّبْطُ** yang artinya ikat atau mengikatkan. Adapun Al-Asfahani memaknai akad dengan **الجمع بين أطراف الشيء**, berarti perkumpulan di antara dua pihak atas suatu objek.³

Mengacu kepada definisi tersebut, diketahui bahwa maksud akad adalah perjanjian yang mengikat. Ini selaras dengan keterangan Nurdin bahwa akad adalah manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan-kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta.⁴ Jadi, kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat atau perjanjian.

Secara terminologi, ada banyak definisi akad baik di dalam bentuk umum dan khusus. Menurut Al-Zuhaili, akad dalam makna umum sama dengan makna bahasa, yaitu setiap yang dikehendaki (ditekadkan) seseorang atas

¹J. Milton Cowan (Editor), *Arabic English Dictionary*, Third Edition, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 627.

²Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 953.

³Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Madkhal Al-Fiqh Al-Amm*, Juz' 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), hlm. 381; Raghib al-Asfahani, *Mufradat Al-Faz Alquran*, (t.terj) (Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafi'i, t.t), hlm. 576.

⁴Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Perbankan Syariah Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 4.

perbuatannya, baik dia muncul atas kehendaknya sendiri seperti wakaf, talak, sumpah, ataupun membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut seperti jual beli atau sewa menyewa. Adapun akad dalam makna khusus yaitu hubungan antara ijab dan kabul.⁵

Menurut Al-Jurjani, akad adalah ikatan ataupun hubungan antara beberapa pihak dalam transaksi melalui ijab dan kabul secara syarak. Ibnu Abidin, seperti dikutip Syakir Sula, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertalian ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁶ Demikian pula ulasan al-Zarqa seperti dikutip Muhammad, bahwa yang dimaksudkan dengan akad ialah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang secara sama-sama berkeinginan mengikatkan diri. Kehendak dan keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya ada dalam hati.⁷ Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan, dan pernyataan pihak-pihak itu disebut dengan ijab kabul.⁸

Mengacu kepada beberapa pengertian definisi akad di atas, bisa dipahami bahwa yang dinamakan dengan akad adalah susunan dari beberapa unsur, terdiri dari keinginan dua orang atau lebih, kemudian keinginan tersebut diikat di dalam perjanjian kerja sama, dan diformulasikan dalam bentuk ijab kabul. Dalam akad ini, minimal harus ada empat unsur atau rukun, yaitu *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (suatu objek akad), *maudhu' 'aqd* (tujuan dilakukannya akad), dan *shighat al-aqd* (ijab dan kabul).⁹

Sesaat setelah terjadi akad maka semua pihak dibebani hak dan kewajiban yang harus diselesaikan dan dipenuhi. Dalam konteks pembiayaan,

⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 420.

⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 38.

⁷Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi, dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 122.

⁸Muhamad, *Bisnis...*, hlm. 122.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 51-52.

konsekuensi akadnya ialah pihak perusahaan pembiayaan wajib memberikan biaya, sementara pihak nasabah juga wajib untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu yang tertentu sesuai dengan yang sudah disepakati. Demikian juga dalam konteks jual beli dalam perusahaan *leasing*, saat akad sudah dilaksanakan maka memunculkan dampak/akibat hukum berupa pihak penjual wajib memberikan barang sementara pembeli wajib memenuhi hak penjual yaitu uang atau nilai yang menjadi harga barangnya.

Terkait dengan konsekuensi atau implikasi akad, Rozalinda menyebutkan konsekuensi dari akad yang telah terjadi memiliki pengaruh (akibat hukum), baik pengaruh khusus, maupun umum. Pengaruh khusus di sini merupakan pengaruh akad atau tujuan mendasar dari akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam akad jual beli dan hibah, pemindahan kepemilikan manfaat di dalam akad *ijarah*, *'ariyah*, menghalalkan hubungan suami-istri dalam akad nikah, dan sebagainya. Pengaruh umum merupakan pengaruh yang berserikat pada tiap akad atau keseluruhan dari hukum-hukum dan hasilnya.¹⁰

Istilah kedua yang perlu dijelaskan dalam istilah akad jual beli adalah jual beli. Kata jual dan beli, pada gilirannya merupakan satu frasa yang membentuk satu makna. Dalam pengertian yang dimuat dalam Kamus Bahasa Indonesia, frasa jual beli dimaknai dengan sebuah persetujuan yaitu saling mengikat penjual yakni pihak yang menyerahkan sebuah barang, dan pihak pembeli sebagai orang yang membayar harga barang yang dijual tersebut. Jual beli juga dimaknai menjual dan membeli.¹¹ Di dalam istilah lain, jual beli sering disebut dengan *sale*, *trade* (Inggris), dalam bahasa hukum, *a sale* disebut sebagai pertukaran properti dengan properti dengan persetujuan antara kedua belah pihak,¹² atau disebut juga dengan istilah *al-bai'* (Arab).¹³

¹⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip & Implementasi nya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Perss, 2019), hlm 53-54.

¹¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Putaka Phoenix, 2009), hlm. 320.

¹²John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 247.

Istilah *al-bai'* dalam bahasa fikih (hukum Islam) biasa digunakan untuk menamakan suatu pertukaran barang secara hukum, artinya saling mengikat dan beralih kepemilikan dari sebelumnya milik penjual menjadi milik di pembeli. Jual beli atau *al-bai'* merupakan muamalah yang membentuk hubungan hukum antara dua pihak, sehingga dalam tradisi Islam, praktik *al-bai'* ini menjadi salah satu dari beberapa penyebab peralihan kepemilikan.¹⁴

Jual beli dalam berbagai definisi terminologi, selalu saja diarahkan kepada pertukan harta sebagai objek akad, yang dilakukan atas dasar saling merelakan,¹⁵ atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan. Dalam catatan al-Jaziri, disebutkan dua arti jual beli, baik dalam makna umum dan khusus. Definisi umum jual beli adalah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jual beli di dalam makna yang khusus ialah setiap bentuk jual beli termasuk akad *salam*, *sharaf*, dan akad lainnya.¹⁶

Menurut konsep awalnya, akad jual beli mampu mengakibatkan peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli, demikian pula sebaliknya, karena jual beli sendiri adalah proses tukar menukar barang atas dasar prinsip suka sama suka.¹⁷ Jual beli dalam makna asalnya berpengaruh pada konsekuensi terjadinya pelepasan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹⁸

Dilihat dari definisi para ulama mazhab, cenderung memiliki perbedaan redaksi, sebagaimana dipahami berikut:¹⁹

¹³Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 124.

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 66-67.

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh...*, hlm. 67.

¹⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

¹⁷Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 156.

¹⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) hlm. 64.

¹⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, hlm. 263-266.

- a. Ulama mazhab Hanafi memberikan definisi jual beli sebagai satu pertukaran (*al-mubadalah*) harta dengan harta (*al-māl bi al- māl*) dengan adanya unsur saling rela atau rida. Penegasan saling rela disini cenderung penting karena tidak dinamakan jual beli ketika dilakukan atas dasar paksaan.
- b. Ulama mazhab Maliki memberikan definisi jual beli sebagai satu akad timbal balik (*akad mu'āwadah*) terhadap selain menfaat dan tidak pula atas dasar menikmati kesenangan (*mut'ah lazzah*). Di dalam definisi ini, dibatasi bahwa akad *ijārah* bukan merupakan jual beli, karena di dalamnya manfaat, sementara dalam jual beli dilakukan atas selain manfaat (*ghairu manfa'ah*). Sementara itu, akad nikah juga tidak disebut jual beli, karena di dalamnya bukan dilakukan atas dasar akad menikmati kesenangan (*ghairu mut'ah lazzah*).
- c. Ulama mazhab Syafi'i, jual beli atau *bai'* adalah kepemilikan atas suatu benda dengan akad saling menikar harta (*mu'āwadah*).
- d. Ulama mazhab Hambali, jual beli adalah menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi dan sebab terjadi perpindahan kepemilikan. Berasal dari istilah *ba'a*, berarti saling mengulurkan tangan, karena baik penjual dan pembeli sama-sama mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima barang.²⁰

Mengacu kepada beberapa definisi di atas, dipahami bahwa di dalam konsep pelaksanaan jual beli memiliki minimal lima aspek, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan praktik jual beli, yaitu penjual dan juga pembeli.
- b. Adanya praktik tukar menukar harta.
 - c. Saling rela.
 - d. Harta yang dipertukarkan itu baik di dalam bentuk barang atas barang (*barter*), atau barang dengan uang.
 - e. Objek harta yang dipertukarkan itu menjadi hak milik kepada masing-masing pihak.

²⁰Ibn Qudamah, *Mughni Syarh al-Kabir*, (t.terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 293.

Dalam keterangan yang lebih komprehensif, Andri Soemitra menyatakan bahwa maksud konsep jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang (barter), atau uang dengan barang, atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual-membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariat Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan dari hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.²¹

Memperhatikan uraian di atas, maka dapat dirumuskan definisi yang baru bahwa akad jual beli merupakan perjanjian atau kontrak kerja sama muamalah di dalam bentuk pertukaran harta dengan harta yang halal dengan proses ijab kabul di antara penjual dan pembeli, dan dilandasi dengan asas suka sama suka (tampa ada unsur paksaan), dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak melanggar hukum Islam.

B. Dasar Hukum dan Bentuk-Bentuk Jual Beli

1. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagaimana sudah dikemukakan di awal bab ini bahwa dalam perjalanan sistem ekonomi Islam, sejak awal praktik jual beli sudah diakui sebagai salah satu bentuk cara pemerolehan harta kepemilikan yang dianggap boleh menurut hukum *syara'*. Pemerolehan harta melalui jalan jual beli ini sudah dipraktikkan relatif sejak lama, bahkan menjadi satu-satunya model mu'amalah yang dilaksanakan manusia sepanjang keberadaannya. Ini selaras dengan keterangan Ibn Khaldūn, bahwa di samping pertanian dan keterampilan, bidang perdagangan atau jual beli termasuk sebagai mata pencarian yang paling awal dan alami dalam kehidupan manusia.²²

²¹Andri Soemitra, *Hukum...*, hlm. 64.

²²Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 689-690.

Diakuinya jual beli sebagai salah satu transaksi yang legal secara Islam merupakan satu imbalan di mana manusia bebas melakukan praktik muamalah, termasuk di dalam menentukan bentuk harga dan keuntungan yang diperolehnya. Mengenai dasar hukum jual beli, umumnya para ahli merujuknya pada keumuman firman Allah Swt QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 menyangkut informasi mengenai kehalalan praktik jual beli dan keharaman praktik riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Orang-orang yang memakan (hasil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan (hasil) riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu itu menjadi miliknya dan urusannya terserah pada Allah Swt. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ibn Jarir al-Tabari di dalam komentarnya tentang ayat di atas, menyatakan bahwa maksud riba dalam konteks ayat tersebut merupakan satu tambahan atau menambahkan sesuatu. Atas dasar itu, dalam praktik muamalah Islam, riba sangat dilarang, sementara Allah Swt menghalalkan laba dalam perniagaan dan jual beli serta mengharamkan riba, yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik uang dengan sebab menambah waktu orang yang berhutang padanya, menunda pembayaran hutangnya.²³ Imam Al-Qurtubi dalam komentarnya juga menyatakan bahwa riba yang dikenal di dalam syariat Islam ada dua bentuk, yang pertama pengharaman dalam bentuk waktu (kredit), dan yang kedua adalah pengharaman pada sesuatu yang diletakkan dalam suatu transaksi atau mengenai makanan pokok. Namun intinya, riba dalam syariat Islam adalah seperti kebanyakan yang dilakukan oleh orang Arab. Misalnya

²³Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, (t.terj), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 724.

seperti menagih uang hasil pinjaman dengan memberikan jangka waktu, sementara jumlah hutang dinaikkan. Praktik ini dalam pandangan al-Qurtubi diharamkan seperti disepakati seluruh umat sepanjang zaman.²⁴

Mengenai redaksi yang menyebutkan kehalalan jual beli dan keharaman riba, al-Qurtubi berpandangan bahwa kelimat tersebut termasuk salah satu bentuk yang umum di dalam Alquran. Huruf *alif* dan *lam* pada kata *al-bai'* berguna untuk keterangan jenis. Kemudian, karena istilah *al-bai'* ini ialah umum, yang menjadi pengkhususannya adalah kata riba dan juga transaksi lainnya yang dilarang dan tidak diperbolehkan adalah seperti jual beli *khamr*, perdagangan daging bangkai, transaksi sesuatu yang belum ada kejelasannya, dan jual beli lainnya yang telah ditetapkan larangannya di dalam hadis maupun ijmak para ulama.²⁵ Dalam teori tafsir, dijelaskan bahwa lafaz umum (*am*) merupakan lafaz yang mencakup segala apapun yang layak dan pantas masuk dalam lafaz itu tanpa ada pembatasannya.²⁶ Hal ini sebagaimana telah disinggung oleh Quraish Shihab saat ia mengemukakan arti dan konsekuensi lafaz *am*.²⁷ Untuk konteks kehalalan jual beli sebagaimana informasi QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 di atas merupakan lafaz bersifat umum, sehingga pengertiannya adalah setiap jual beli itu diharamkan dalam Islam. Hanya saja, yang mengkhususnya adalah ada tidaknya unsur yang secara hukum bisa membatalkan akad jual beli itu, misalnya praktik riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan lainnya.²⁸

Konsekuensi lafaz '*am* adalah hukum-hukum yang mencakup dalam lafaz umum itu dapat saja masuk sepanjang tidak ada landasan atau dalil yang

²⁴Abi Bakr Al-Qurtubi, *Jami' Li Ahkām Al-Qur'an*, (t.terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 770.

²⁵Abi Bakr Al-Qurtubi, *Jami'...*, hlm. 788.

²⁶Manna' Al-Qattan, *Mabahis fi Ulum Al-Qur'an*, (Terj: Aunur Rafiq El-Mazni), Cet. 19, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 272.

²⁷M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet 3 (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 179.

²⁸Abi Bakr Al-Qurtubi, *Jami'...*, hlm. 788.

mengkhususkannya.²⁹ Bila hukum berlaku untuk satu lafaz 'ām, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap *afrad* (satuan pengertian) yang tercakup di dalam lafaz itu.³⁰ Mengikuti pendapat ini, maka apapun yang relevan dengan cakupan makna 'ām menjadi dasar masuknya hukum-hukum tertentu dalam cakupan makna lafaz tersebut. Terhadap keumuman ayat tersebut, maka jual beli dengan pola apapun sepanjang tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariah dibolehkan dalam Islam, misalnya jual beli *murabahah*, *tauliyyah* dan bentuk-bentuk jual beli yang lainnya yang akan dibahas secara tersendiri berikutnya.

Legalitas jual beli juga diakui QS. A-Baqarah [2] ayat 282, merupakan satu-satunya ayat panjang dalam Alquran, dan informasinya menyangkut sistem muamalah tidak secara tunai atau utang piutang, hukum kesaksian dan pencatatan, termasuk juga jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Jangan penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada nya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan

²⁹Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 183.

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 50.

hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan jangan dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Apabila yang berutang itu orang yang kurang akalunya, atau pun lemah (keadaannya), atau pun tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan nya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar apabila yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan jangan saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Swt Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jelas dikatakan bahwa bermuamalah secara tidak tunai seperti maksud ayat salah satunya bermakna hutang piutang. Sisi pendalilan ayat tersebut bahwa Allah Swt memberi nasihat dalam bermuamalah tidak secara tunai melakukan catatan hutang.³¹ Menurut al-Qurtubi, lafaz “*faktubuh*” pada ayat berarti perintah (*amar*) untuk mencatat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Di samping mencatat, Allah juga memerintahkan untuk mempersaksikan. Sebab, mencatat tanpa disaksikan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah/pegangan.³² Al-Tabari juga berpendapat sama, bahwa lafaz ayat tersebut bermakna: *maka tulislah oleh kalian hutang yang kalian hutangkan sampai waktu tertentu dari jual beli atau pinjaman*. Al-Tabari menjelaskan ada perbedaan pendapat para ulama di dalam menentukan hukum menuliskannya, apakah wajib ataukah sunnah, sebagian

³¹Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj: Abdul Ghoffar, dkk), Juz 3, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 561.

³²Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami’...*, hlm. 430-431: Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj* (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 147-148.

berkata wajib dan sebagian yang lain menyebutkan sunnah.³³ Dengan begitu, cukup jelas kiranya hukum utang piutang dibolehkan dalam Islam, termasuk dalam konteks jual beli tidak secara tunai sebab ada unsur utang, bahkan bagi yang bersedia memberikan pinjaman bagi yang sangat membutuhkan dinilai sebagai perbuatan amal saleh.

Redaksi ayat yang menyebutkan jual beli merujuk kepada lafaz “وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ”, artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.³⁴ Potongan ayat ini menjadi dasar hukum yang cukup tegas bahwa jual beli menjadi bagian dari yang diakui dalam syariat Islam. Jual beli menjadi satu bentuk cara di dalam memperoleh hak kepemilikan yang legal secara hukum Islam. Hal ini selaras dengan definisi jual beli sebelumnya, bahwa jual beli itu berupa pertukaran kepemilikan. Artinya penjual dengan rela menyerahkan kepemilikan barangnya pada pembeli, si pembeli juga dengan rela menyerahkan harga barang tersebut kepada pihak penjual. Model pertukaran harta seperti ini diakui dan dilegalkan di dalam Islam sepanjang tidak ada unsur-unsur yang dapat membatalkan jual beli itu sendiri.

Legalitas jual beli di dalam Islam bukan merupakan perkara yang baru, namun menjadi kegiatan yang dipraktikkan dan berlaku umum di tengah-tengah masyarakat sebelum datangnya Islam. Namun begitu, Islam kemudian merevisi praktik-praktik yang secara hukum dapat merugikan salah satu pihak, ataupun sekurang-kurangnya menganulir praktik-praktik menyimpang. Menurut catatan Raghīb al-Sirjani, disebutkan ada tiga prinsip umum yang harus diperhatikan di dalam sebuah transaksi atau perjanjian (termasuk di dalamnya adalah jual beli), yaitu perjanjian yang telah disepakati tidak menghapus (atau tidak bertentangan) undang-undang syariat Islam, tidak membuat syarat-syarat yang tidak ada norma dan ketentuannya dalam Alquran. Kemudian, prinsip lainnya harus

³³Ibn Jarir al-Tabari, *Jami'...*, Jilid 4, hlm. 773.

³⁴Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Al-Syafi'i*, (Terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 271.

menghasilkan rasa rela (rida) antara para pihak yang melakukan akad, dan dilakukan dengan tujuan jelas dan transparan.³⁵

2. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Meminjam pendapat Ikit dan kawan-kawan, jual beli dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Dalam fikih Islam jual beli dapat dibagi ke dalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya, yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Pembagian jual beli berdasarkan objek pertukarannya. Melalui sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau Rupiah dengan Rupiah juga, atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti jual beli Rupiah dengan Dollar.
- 2) Jual beli *muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan temak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil, atau dengan tanah. Jual beli semacam ini dinamakan *muqayadhah* atau barter.
- 3) Jual beli *salam*, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui.
- 4) Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan uang, seperti jual beli mobil dengan harga Rp. 200.000.000, ataupun jual beli satu karung beras dengan harga LE 50 (Pound Mesir). Jenis jual beli yang terakhir ini ialah jual yang paling populer dan juga paling banyak dipraktikkan pada zaman sekarang ini.

³⁵Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 161-162.

³⁶Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 102-105.

b. Pembagian jual beli berdasarkan cara penentuan harganya. Berdasarkan sudut pandang ini jual dibagi menjadi empat macam juga diantaranya adalah:

- 1) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli, seperti seorang penjual berkata: “Saya beli televisi ini dengan harga Rp. 2.000.000, dan akan saya jual kepada anda dengan harga Rp. 2.000.000 juga”.
- 2) Jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya, seperti penjual berkata: “Saya beli mobil ini dengan harga Rp. 200.000.000, dan saya jual kepada anda yaitu dengan harga Rp. 170.000.000”.
- 3) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual seperti penjual berkata: “Saya beli tanah ini dengan harga Rp. 50.000.000, dan akan saya jual pada anda dengan harga Rp. 60.000.000”.³⁷
- 4) Jual beli *musawamah*, yaitu jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, akan tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan di antara penjual dan pembeli, seperti penjual berkata: “Saya jual buku ini kepada anda dengan harga Rp. 50.000, tanpa menyebutkan berapa harga beli buku tersebut, berapa keuntungan yang ia dapatkan atau kerugian yang ia alami.

c. Pembagian jual beli berdasarkan cara pembayaran harga. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Jual beli *munajjaz al-tsaman*, yaitu jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan di dalamnya penundaan pembayarann harga atau pembayaran harga secara berkala. Jual beli semacam ini dinamakan juga jual beli kontan.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 38.

- 2) Jual beli *mu'ajjal al-tsaman*, adalah jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli jenis ini dikenal dalam terminologi fikih Islam dengan istilah *al-bay' al-muajjal* atau *bai' al-nasi'ah*. Bentuk yang paling populer dan paling banyak dipraktikkan di era sekarang adalah jual beli kredit atau *al-bai' bi al-taqshoth*.³⁸

3. Jual Beli *Murabahah* dalam Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan atau perusahaan *leasing* saat ini menjadi salah satu perusahaan yang menyediakan pembiayaan, termasuk pembiayaan di dalam bentuk jual beli. Mengacu kepada bentuk-bentuk jual beli pada pembahasan sebelumnya, maka di dalam praktik di lembaga pembiayaan, maka yang menjadi produk akad jual beli yang diterapkan adalah akad jual beli *murabahah*.

Menguraikan konsep jual beli *murabahah*, bukan merupakan tema baru dalam kajian ekonomi Islam atau muamalah. Konsep jual beli *murabahah* sudah muncul di era klasik, bahkan sudah ada pada masa perkembangan di awal-awal pembentukan konstruksi hukum masyarakat Islam. Hingga sekarang ini, telah dipertahankan dengan relatif cukup baik, bahkan ditemukan model modifikasi-modifikasi yang justru belum dikenal pada abad klasik. Untuk lebih memahami konsep jual beli *murabahah*, di bagian ini akan dikemukakan beberapa definisi yang dirumuskan para ahli, baik dalam pengertian etimologi, atau terminologi.

Istilah *murabahah*, asalnya diambil dari *rabaha* yang dalam Kamus Arab dinamakan *diddun khasir*, yaitu beruntung, menguntungkan atau memberi keuntungan.³⁹ Dikatakan *al-ribh* atau keuntungan menurut Soemitra karena di dalam transaksi *murabahah* disebutkan adanya keuntungan yang jelas dari barang tersebut sesaat setelah dibandingkan dengan harga asalnya.⁴⁰ Konsep *al-*

³⁸Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 105.

³⁹Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 463.

⁴⁰Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 79: Lihat juga, Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018) hlm. 139.

murabahah ini muncul saat membicarakan konsep jual beli, atau boleh dikatakan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang relatif umum dipraktikkan dalam masyarakat, yaitu jual beli kenal untung, di mana penjual menjual barang melebihi dari harga beli awal, dan kelebihan keuntungan tersebut diketahui oleh kedua pihak.

Menurut definisi terminologi, terdapat banyak definisi ulama, di antaranya dikemukakan oleh Sayyid Sābiq, bahwa *al-murabahah* ialah menjual barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu. Jika harga penjualan sama dengan harga pembelian disebut dengan jual beli *tauliyah*, sementara jika lebih rendah dari harga beli pertama disebut jual beli *waḍ'ah*.⁴¹

Mengacu kepada minimal tiga definisi jual beli *murabahah* di atas, maka dapat ditemukan beberapa aspek penting yang harus ada di dalamnya, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang (objek akad)
- d. Harga awal
- e. Harga jual
- f. Keharusan bagi penjual menjelaskan kondisi barang, harga di awal dan harga jualnya kepada pembeli.
- g. Akad (ijab kabul)

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa dipahami bahwa konsep jual beli *murabahah* sama dengan jual beli pada umumnya, berbeda hanya pada keterusterangan penjual kepada pembeli mengenai harga asal dan keuntungan yang diperolehnya. Dengan begitu, maka dapat dirumuskan dalam ulasan baru, bahwa jual beli model *al-murabahah* merupakan akad tukar menukar barang yang dilakukan secara suka sama suka terhadap suatu barang yang dibolehkan

⁴¹Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 38.

dalam Islam, dan pihak penjual secara terus terang menjelaskan nilai harga pembelian barang kepada pembeli beserta keuntungan yang disepakati.

Pada lembaga pembiayaan, akad jual beli yang digunakan adalah akad jual beli *murabahah*, di mana pihak nasabah akan membeli barang kepada perusahaan dengan harga asal dan ditambah dengan keuntungan. Untuk lebih jelasnya, ulasan tentang lembaga pembiayaan dan implementasi akad jual beli *murabahah* dalam lembaga pembiayaan akan dibahas dalam salah satu sub bab pembahasan ini.

C. Syarat-Syarat Akad Jual Beli

Dalam sistem muamalah Islam, setiap praktik transaksi yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukunnya. Keharusan untuk memenuhi ketentuan syarat dan rukun akad dalam muamalah Islam menjadi pembeda dengan transaksi secara konvensional. Term rukun dalam konteks muamalah merupakan sesuatu yang wajib ada pada setiap transaksi muamalah.⁴² Bila rukun terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan menjadi sah, dan sebaliknya bila salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal.⁴³ Adapun syarat adalah ketentuan, peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan juga dilakukan, atau sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya bisa menyebabkan hukum juga tidak ada.

Praktik muamalah dalam bentuk jual beli secara prinsip harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yang umumnya dibagi ke dalam tiga rukun, yaitu:

1. Pelaku
2. Objek
3. Ijab Kabul

⁴²Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 175.

⁴³Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Penemuan & Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 195.

Ketiga unsur di atas menurut jumbuh ulama harus ada pada waktu akad jual beli dilakukan. Hanya saja jika merujuk pada pandangan Abu Hanifah, maka setiap kontrak, apapun namanya hanya memiliki satu rukun, yaitu ijab dan kabul saja, baik dalam akad jual beli dan akad-akad lainnya. Terkait rukun pertama, para pelaku, adalah penjual serta pembeli. Tidak mungkin ada transaksi jual beli ketika para pihak tidak ada, atau sekurang-kurangnya tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum. demikian juga mengenai keberadaan objek, harus ada di dalam akad jual beli, termasuk pula pelaksanaan pelepasan hak kepemilikan melalui *sighah* ijab kabul. Di ketika rukun tersebut di atas harus ada dan wujud secara komulatif. Maksudnya, satu saja dari tiga rukun tersebut tidak ada, maka jual beli batal demi hukum (tidak sah).⁴⁴

Selain rukun, ada juga hal-hal lain yang ada di luar rukun yang wajib dipenuhi, yaitu menyangkut syarat-syarat yang harus ada bagi pelaksanaan jual beli, baik syarat yang berkaitan dengan rukun maupun syarat yang sama sekali di luar rukun. Untuk kriteria pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun dapat diulas seperti berikut ini:

1. Syarat Pelaku. Para pelaku, baik penjual maupun pembeli, harus memenuhi kriteria orang-orang yang telah layak dibebani hukum. Dalam kondisi ini, para pelaku harus dianggap sudah dewasa dan atau *baligh* dan berakal. Untuk itu, pelaku yang tidak berakal, bisa dalam bentuk anak-anak yang masih sangat kecil, atau orang gila tidak bisa melakukan akad jual beli. Dalam bahasa hukum, syarat para pelaku biasa disebutkan dengan *mukallaf*, yaitu orang-orang yang oleh hukum sudah dianggap layak untuk bertindak terhadap apa yang dikehendakinya dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.⁴⁵
2. Syarat Objek. Pada pelaksanaan transaksi jual beli objek yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang sama seperti dalam jual

⁴⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 195.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh...*, hlm. 90.

beli biasa, yaitu objeknya harus jelas dan tidak samar-samar yang bisa menimbulkan adanya akad *gharar*. Objeknya bernilai,⁴⁶ selain itu, objek yang diperjualbelikan harus dari sesuatu yang di dalam agama diharamkan.⁴⁷ Karena itu, tidak sah dilakukan terhadap barang yang haram. Suatu objek yang belum jelas wujudnya di ketika akad jual beli dilaksanakan. Jual beli ketika barang belum ada kejelasannya biasa dinamakan dengan jual beli *gharar*, dan praktiknya dilarang di dalam Islam.⁴⁸

3. Syarat Ijab Kabul. Dalam ijab kabul ini, harus dapat menghindari kesalahan dan kekeliruan objeknya, adanya paksaan, dan atau penipuan.⁴⁹ Selanjutnya, ijab kabul harus berisi pernyataan suatu kehendak menyerahkan barang dan menerima barang, dan harus diucapkan secara jelas, baik pihak yang menjual barang maupun pihak pembeli barang.

Selain syarat yang berhubungan dengan akad, ada juga syarat yang tidak menyertai rukun. Antonio menyatakan minimal 5 syarat:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli serta jumlah keuntungan yang diperolehnya khususnya dalam jual beli dengan akad *murabahah*.
2. Kontrak harus sah dengan rukun yang sudah ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kondisi barang apakah memiliki cacat atau tidak.
5. Penjual harus menjelaskan atas semua hal mengenai pembelian.⁵⁰

Mengacu pada ulasan di atas, akad jual beli ini memiliki syarat-syarat dan ketentuan tersendiri. Syarat tersebut di samping ada syarat bagi para pihak, objek jual beli, termasuk syarat-syarat yang melekat pada ijab kabul. Intinya bahwa di dalam akad jual beli, yang mesti dilakukan adalah memenuhi syarat-

⁴⁶Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tp: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 20.

⁴⁷Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh...*, hlm. 90.

⁴⁸Muhamad, *Bisnis...*, hlm. 56.

⁴⁹Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 195.

⁵⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktik*, Cet 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 108.

syarat jual beli secara sempurna. Di samping itu, yang mesti dihindari adalah agar akad jual beli tidak melanggar hukum Islam, para pihak harus menghindari dari aspek atau hal-hal yang dapat merusak akad jual beli, seperti riba, *gharar* atau ketidakpastian ataupun penipuan.

D. Implementasi Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan

1. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pada pengertian lain, lembaga pembiayaan merupakan satu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana ataupun barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁵¹

Lembaga pembiayaan adalah salah satu instrumen penting perekonomian modern. Pada perkembangannya, proses lalu lintas ekonomi dengan melibatkan lembaga pembiayaan ini telah beranjak dari yang sebelumnya versi konvensional selanjutnya diberi nama lembaga pembiayaan konvensional menjadi versi syariah dan selanjutnya diberi nama lembaga pembiayaan syariah.⁵² Maksud kata syariah yang disebutkan pada term “lembaga pembiayaan syariah” ini sendiri menjadikan pembeda di mana lalu lintas kerja bank yang sebelumnya rentan terjadi praktik-praktik pembatal akad menurut Islam seperti riba, menjadi lalu lintas kerja bank dengan merujuk pada nilai hukum Islam, yaitu tanpa riba.⁵³

Kehadiran lembaga pembiayaan syariah di tengah masyarakat, khususnya di Indonesia boleh dikatakan untuk menyerap aspirasi hukum Islam itu sendiri sebagai satu hukum yang tumbuh dan digunakan di tengah-tengah

⁵¹Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 83.

⁵²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

⁵³Gibitiah, *Fikih Kontemporer*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 74.

masyarakat, dan karena nasabah ada yang memiliki kecenderungan untuk tidak berinteraksi dengan sistem konvensional yang sarat dengan pelanggaran hukum Islam.

Untuk menjalankan fungsi lembaga pembiayaan sebagai lembaga yang memberi modal dan penyaluran dana, lembaga pembiayaan syariah menyalurkan dana-dananya melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikategorikan dalam enam kategori umum, yakni dilihat dari tujuan penggunaannya yaitu: pembiayaan berdasarkan pola jual-beli dengan akad *murābahah*, *salam* dan *istishna'*, pembiayaan bagi hasil akad *muḍārabah* atau *musyārahah*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*, pengembalian hutang berdasarkan akad *hawālah*, pembiayaan multijasa, termasuk juga dalam pembiayaan dengan akad *qard* atau utang piutang.⁵⁴ Semua jenis pembiayaan tersebut oleh Obaidullah, dikutip Huda dimasukkan ke dalam jenis pembiayaan berbasis utang (*debt-based financing*).⁵⁵

Konsep pembiayaan dalam bentuk akad utang piutang atau *qard* berupa akad pinjaman dana yang diberikan ke nasabah dari lembaga pembiayaan dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus atau cicilan.⁵⁶ Menurut Bustari Muchtar dan kawan-kawan, pelayanan di bank melalui penyediaan pembiayaan *qard* merupakan bagian dari bentuk pelayanan sosial. Konsep perbankan syariah yang mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, baik itu melalui pembiayaan yang disebut dengan *qard* atau biasa juga dalam bentuk zakat dan dana sumbangan sesuai

⁵⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 9, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 78-84.

⁵⁵Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 269.

⁵⁶Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 84.

dengan prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, konsep perbankan Islam yang dimanifestasikan dalam bank-bank syariah dewasa ini juga dituntut agar pihak bank Islam itu memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.⁵⁷ Dengan begitu, pembiayaan bank syariah atau lembaga pembiayaan syariah lainnya berbentuk penyediaan pinjaman dana melalui konsep *qard* bagian yang tidak terpisah dari kontribusi lembaga syariah dalam mengaplikasikan layanan sosial dan tidak terlepas dari aspek pembantuan.

Selain produk *qard*, bentuk produk lain yang biasa diterapkan pembiayaan pada lembaga pembiayaan syariah atau perbankan syariah ialah *murabahah* dan *mudharabah*. *Murabahah* adalah bentuk jual-beli yang menuntut penjual untuk memberi informasi kepada calon pembeli tentang harga dan biaya di baliknya. Selain harga jual, calon pembeli juga berhak tahu tentang nilai pokok barang serta jumlah keuntungan yang diambil penjual. Dalam makna lain, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁵⁸ Adapun *mudharabah* adalah suatu akad di mana pemilik harta menyerahkan modal kepada pengusaha untuk dibisniskan atas modal tersebut dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan suatu syarat yang disepakati.⁵⁹

Dalam hubungannya dengan pembiayaan, *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.⁶⁰ Kedua akad *murabahah* dan *mudharabah* telah dipakai lembaga-lembaga keuangan dan pembiayaan syariah kontemporer saat ini dan keberadaannya tentu sangat membantu masyarakat.

⁵⁷Bustari Muchtar, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 125.

⁵⁸Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 33.

⁵⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 107.

⁶⁰Mardani, *Aspek...*, hlm. 50.

2. Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan saat ini telah marak dikembangkan di dunia bisnis baik sistem operasionalnya sudah menyerap prinsip syariah, maupun perusahaan *leasing* yang konvensional. Perusahaan-perusahaan *leasing* yang berkembang di dalam praktiknya memosisikan diri sebagai perusahaan pembiayaan, yaitu yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat selaku nasabahnya untuk memanfaatkan produk-produk yang mereka tawarkan. Dalam konteks ini, produk-produk yang ditawarkan salah satunya ialah produk jual beli, yaitu skema jual beli yang sebetulnya diterapkan bukan hanya pada lembaga pembiayaan yang bentuknya non-bank, akan tetapi juga diterapkan di perusahaan perbankan, baik itu syariah maupun non-syariah (konvensional). Terhadap kenyataan ini, maka pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli melalui lembaga pembiayaan ada tiga, yaitu pihak nasabah, pihak perusahaan pembiayaan itu sendiri, dan yang ketiga pihak penyedia barang (*supplier*).

Implementasi akad jual beli pada lembaga pembiayaan sebetulnya sama seperti perusahaan-perusahaan perbankan syariah. Akad jual beli yang dilakukan biasanya menggunakan akad *murabahah*, yaitu suatu penjualan dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.⁶¹ Pada lembaga pembiayaan yang menganut sistem syariah, akad jual beli tersebut dinamakan *murabahah*, yang diharuskan kepada pihak perusahaan menerangkan harga jual dan juga harga beli kepada nasabah, berikut dengan keuntungan yang diambil oleh perusahaan. Sementara itu, skema jual beli di lembaga pembiayaan konvensional juga sebetulnya sama, yang melibatkan tiga pihak, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak diharuskan bagi perusahaan untuk menjelaskan harga jual dan beli serta keuntungannya, ditambah perusahaan juga tidak harus membelinya secara langsung kepada

⁶¹Sa'id Abd al-'Azīm, *Akhṭā' Syā'ī'ah fī Buyū' wa Ḥukm Ba'd Mu'āmalāt al-Hāmmah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 84.

pihak penyedia barang (*supplier*), sementara pada sistem syariah harus sudah jelas peralihan hak antara penyedia dengan perusahaan untuk kemudian dilaksanakan akad jual beli kepada nasabah yang membutuhkan barang tersebut.

Akad jual beli yang diserap (diimplementasikan) di lembaga pembiayaan atau perbankan melibatkan pihak ketiga, yaitu *supplier* sebagai penyedia barang atau objek jual beli yang diinginkan pihak nasabah. Aplikasi dan implementasi akad jual beli di lembaga pembiayaan (termasuk di perbankan syariah) sekurang-kurangnya memiliki tiga tipe, yaitu:⁶²

- a. Tipe Pertama. Penerapan jual beli pada tipe pertama tampak sama dengan pola jual beli biasa, di mana pihak perusahaan membeli terlebih dahulu barang yang akan dibeli pihak nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama lembaga pembiayaan ataupun perusahaan perbankan syariah, maka kemudian dijual kembali kepada nasabah.
- b. Tipe Kedua. Penerapan jual beli pada tipe yang kedua juga mirip dengan tipe pertama di atas, tetapi perpindahan kepemilikan bukan dari perusahaan kepada nasabah, namun demikian perpindahannya langsung dari *supplier* ke nasabah. Sementara itu, bayaran dilakukan secara langsung oleh lembaga pembiayaan yang bersangkutan kepada pemasok (*supplier*). Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melaksanakan perjanjian akad jual beli dengan perusahaan. Pembeliannya dapat dilakukan secara *cash* ataupun secara kredit sesuai ketentuan yang disepakati kedua pihak.⁶³
- c. Tipe Ketiga. Tipe ketiga dalam bentuk lembaga pembiayaan atau perusahaan bank melakukan perjanjian akad jual beli dengan nasabah, dan pada saat yang sama memberi wakil (mewakulkan) atau akad wakalah kepada nasabah untuk dapat membelikan sendiri barang yang dia inginkan. Dana dikredit ke rekening nasabah dan nasabah mendandatangani tanda menerima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk menghindari klaim

⁶²Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 196.

⁶³Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 197.

bahwa nasabah tidak berutang kepada pihak perusahaan karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.⁶⁴

Pola implementasi akad jual beli pada lembaga pembiayaan di atas sudah banyak pula ditemukan di perusahaan perbankan syariah, bahkan menjadi salah satu produk yang relatif banyak diminati oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya di perbankan syariah atau di lembaga pembiayaan yang sudah menjalankan pola dan sistem kerjanya sesuai syariah, tentunya harus menyesuaikan dengan prinsip syariat. Pada perkembangannya, model jual beli tersebut sering disebut dengan jual beli Kepada Pemesan Pembelian (KPP), atau dalam istilah fikih muamalah di sebut dengan *murabahah li al-amr bi al-syira'*.

Meskipun sudah ada modifikasi, para ulama kontemporer tetap saja masih berbeda pandangan dalam menelaah hukum akad jual beli di perusahaan *leasing* ataupun di perbankan. Perbedaan tersebut bukan hanya pada kedudukan akad jual belinya, namun berbeda juga dalam melihat apakah akad jual beli tersebut dapat dilakukan dengan skema-skema atau tipe-tipe seperti yang sudah dijelaskan atau sama sekali dilarang. Sebab, permasalahan akad jual beli dengan menggunakan jasa perusahaan pembiayaan ini belum ada ketentuannya dalam fikih klasik, dan di samping juga tidak ada dalil (Alquran dan hadis) yang membicarakannya. Oleh sebab itu, untuk pembahasan selanjutnya, akan dikemukakan pandangan ulama mengenai akad jual beli pada lembaga pembiayaan.

E. Unsur-Unsur Pembatal Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan

Dalam akad-akad muamalah Islam termasuk jual beli, terdapat beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi dan beberapa unsur pembatal akad. Unsur pembatal atau boleh dikatakan sebagai unsur yang dapat mencederai akad tersebut misalnya unsur riba, penipuan, perjudian, dan ketidakjelasan dan

⁶⁴Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 199: Lihat juga dalam, Muhamad, *Bisnis...*, hlm. 199.

ketidakpastian mengenai objek barang yang diakadkan. Begitu juga dalam akad jual beli (*al-bai'*) di lembaga pembiayaan unsur tersebut sangat dimungkinkan terjadi. Unsur-unsur pembatal akad jual beli pada lembaga pembiayaan perspektif perjanjian syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Zalim

Menurut Subhi dan Taufik, zalim adalah berbuat aniaya. Makna zalim terhadap orang-orang lemah adalah memperlakukan orang-orang yang berada dalam keadaan kesusahan, seperti orang miskin, hamba sahaya, anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, termasuk tingkah laku sewenang-wenang dari atasan kepada bawahannya.⁶⁵ Al-Sya'rawi menyebutkan kata zalim sering pula disebut dengan istilah *al-qisth*, sebagai imbalan dari ketidakadilan, artinya ada penyelewengan dan kezaliman.⁶⁶

Zalim adalah perkara terlarang, bahkan dalam beberapa literatur zalim dimasukkan sebagai salah satu kriteria dosa besar. Al-Zahabi dalam kitab "*al-Kaba'ir*" memasukkan berlaku zalim sebagai salah satu dosa dari sekian banyak dosa besar yang ada. Cukup banyak bentuk kezaliman, di antaranya menganiaya yang lemah, melakukan penipuan, kejahatan penguasa terhadap rakyatnya, termasuk pula orang yang menunda-nunda membayar utang padahal mampu dan bisa untuk membayar utang tersebut.⁶⁷ Dalam konteks akad jual beli, praktik zalim ini juga dapat terjadi ketika masing-masing tidak memperhatikan batasan yang patut dan wajar dalam melakukan transaksi. Mislanya, penjual mengurangi takaran timbangan, atau pembeli memaksa penjual menjual barangnya dengan harga yang murah, dan tindakan zalim lainnya.

2. Riba

Secara bahasa berarti tambahan, bertambah atau tumbuh. Menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara

⁶⁵Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta: Qultum Media, 2004), hlm. 88-89.

⁶⁶Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Kaba'ir*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithiah Wardie), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 125-126.

⁶⁷Syamsuddin al-Zahabi, *al-Kaba'ir*, (Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i), (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 173-180.

batil.⁶⁸ Secara hukum, praktik muamalah yang di dalamnya ada unsur riba diharamkan dalam Islam, baik itu sedikit maupun banyak.⁶⁹ Larangan adanya riba dalam akad muamalah Islam memiliki banyak hikmah. Yusuf Al-Qaradhawi yang mengutip pendapat Imam al-Razi setidaknya menyebutkan ada empat sebab, yaitu karena riba sama halnya mengambil harta orang lain tanpa ganti yang diharamkan dalam Islam, dapat menghalangi manusia dari bekerja, riba dapat memutus kebaikan seseorang, dan memberi jalan bagi orang kaya untuk mengambil harta orang miskin.⁷⁰ Dalam konteks akad jual beli, unsur riba ini sangat terbuka untuk dilakukannya praktik riba, misalnya dalam jual beli secara kredit.

3. *Gharar*

Praktik *gharar* juga dimungkinkan terjadi di dalam akad sewa-menyewa. Secara sederhana, term *gharar* diartikan sebagai sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar. Dalam pengertian yang lain, *gharar* bermakna segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian.⁷¹ Dalam praktik jual beli, kasus *gharar* mungkin sekali terjadi ketika transaksi jual beli dilakukan pada harga atau objek yang belum jelas.

4. *Tadlis*

Istilah *tadlis* berarti penipuan, ataupun sesuatu yang mengandung unsur penipuan.⁷² Unsur *tadlis* bisa terjadi pada kualitas objek yang menjadi

⁶⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 94.

⁶⁹ Said Hawwa, *Al-Islam*, (Terj: Abdul Hayie Al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani Pres 2004), hlm. 524; Lihat juga, Asep Saepuddin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 276.

⁷⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 397-398; Bandingkan pula dengan, Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 730-731.

⁷¹ Hazeline Ayoeb, dkk, *Forever Rich: Mengelola Uang Banyak Bertambah Banyak*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 164; Lihat juga, Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasa Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 30.

⁷² Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 169.

traksaksi.⁷³ Dalam praktik akad jual beli, unsur *tadlis* juga dimungkinkan terjadi, di mana pihak penjual berusaha untuk meraup keuntungan sementara kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan serta tidak sesuai dengan modal (harga) yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa secara umum unsur riba dan zalim, *gharar*, dan *tadlis* dimungkinkan terjadi dalam akad-akad muamalah, dan termasuk di dalam akad jual beli. Hal ini pernah diulas oleh Imam al-Mawardi, bahwa praktik atau kemungkaran-kemungkaran seperti riba, dan sesuatu yang dilarang syarat bisa terjadi dalam muamalah Islam.⁷⁴ Jadi, kemungkinan-kemungkinan tersebut tergantung pada saat pelaksanaan akad yang dilakukan kedua pihak, juga dimungkinkan terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi janji serta melakukan sesuatu yang mencederai jual beli.

F. Pendapat Ulama tentang Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan

Seperti telah disinggung sebelumnya, para ulama masih berbeda pendapat tentang kedudukan hukum akad jual beli dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan, atau termasuk juga perusahaan perbankan. Dalam konteks ini, ada ulama yang membolehkannya dengan syarat harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, ada juga yang memandangnya saja sekali tidak dibolehkan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, di bagian ini akan dikemukakan pandangan para ulama tersebut, baik yang menerima konsep tersebut maupun yang menolaknya sebagai berikut:

1. Pendapat yang Membolehkan

Praktik akad jual beli di lembaga pembiayaan, atau juga pada perusahaan perbankan merupakan permasalahan yang baru atau kontemporer, sehingga para ulama yang menanggapi hukumnya pun adalah ulama-ulama kontemporer. Untuk itu, tidak ditemukan bagaimana hukumnya menurut pandangan ulama mazhab. Sebagian ulama kontemporer menerima dan membolehkan akad jual

⁷³Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 78.

⁷⁴Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 426.

beli dengan menggunakan perantara perusahaan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, harus ada syarat dan ketentuan yang dipenuhi, baik dari sisi objek, pihak penjual, termasuk syarat tentang keharusan untuk menjelaskan harga jual, harga beli, ataupun laba yang diterima perusahaan. Pandangan ini dipegang di antaranya oleh Yusuf Al-Qaradhawi, Sami Hamud, Ali Ahmad al-Salus, dan Shadiq Muhammad Al-Amin, dan beberapa ulama yang lainnya.⁷⁵ Selain itu, Wahbah Al-Zuhaili,⁷⁶ juga tampak menerima jual beli di lembaga pembiayaan dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip syariah.⁷⁷

2. Pendapat yang Melarang

Sebagian ulama lainnya justru menolak atau tidak menerima konsep akad jual beli di lembaga pembiayaan maupun perusahaan pembiayaan lainnya (baik bank maupun non-bank). Pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa meskipun ada modifikasi hukum untuk berusaha menyesuaikan dengan syariah, namun apabila tetap menggunakan jasa perusahaan, maka tetap dianggap terlarang sebab ada kemungkinan riba di dalamnya. Pandangan ini dipegang oleh beberapa ulama seperti di antaranya adalah Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Rafiq Al-Mishri dan beberapa ulama yang lainnya. Mereka beralasan bahwa konsep akad jual beli pada perusahaan tersebut hadir untuk menyiasati riba dan pada dasarnya telah terjadi praktik riba di dalamnya. Selain itu, jual beli jenis ini termasuk ke dalam jual beli yang bergantung kepada syarat yang akan datang (*mu'allaq*) dan praktik semacam ini terlarang.⁷⁸ Ulama lainnya yang berafiliasi ke dalam pandangan ini ialah Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, dan pendapat beliau mengenai masalah ini akan dikemukakan secara lebih rinci dalam Bab III.

⁷⁵M. Shidiq Al Jawi, "Murabahah di Bank Syariah", dimuat dalam <https://www.slideshare.net/fissilmikaffah1/014-murabahah-bank-syariah>, tanggal 14 Mei 2021.

⁷⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āṣirah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), hlm. 68-69.

⁷⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani., dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 366.

⁷⁸M. Shidiq Al Jawi, "Murabahah di Bank Syariah", dimuat dalam <https://www.slideshare.net/fissilmikaffah1/014-murabahah-bank-syariah>, tanggal 14 Mei 2021.

BAB TIGA

ANALISIS PENDAPAT MUḤAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-UṢAIMĪN TENTANG AKAD JUAL BELI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN

A. Biografi Muḥammad Bin ṢāliḤ Al-Uṣaimīn

Muḥammad Bin ṢāliḤ Al-Uṣaimīn merupakan salah satu di antara ulama terkemuka abad kontemporer yang beraliran salafi. Beliau terkenal dengan banyak fatwa-fatwanya yang mutakhir di dalam berbagai persoalan hukum, baik masalah hukum pidana, perdata keluarga, maupun hukum-hukum muamalah. Ia memiliki nama lengkap Abū Abdillāh Muḥammad bin ṢāliḤ bin Muḥammad bin Uṣaimīn Al-Wahībī Al-Tamīmī.¹ Dalam beberapa penuturan terhadap nama beliau, relatif sering digunakan adalah Syaikh Ibn Uṣaimīn atau Syaikh Uṣaimīn. Dalam konteks ini seterusnya akan dipakai nama Ibn Uṣaimīn.

Ibn Uṣaimīn merupakan seorang ulama era kontemporer yang berbakat di dalam fiqh. Dilahirkan di kota Unaizah pada tahun 1928. Pernah menjabat sebagai ketua di Hai'ah Kibarul Ulama (seperti MUI di Kerajaan Arab Saudi). Ia wafat tahun 2001 di Jeddah, dishalatkan di Masjidil Haram, dimakamkan di pemakaman Al-Adl Mekkah, Arab Saudi.²

Ibn Uṣaimīn waktu kecil mulai belajar membaca Alquran pada kakeknya (ayah dari ibunya) adalah bernama Syaikh Abdurrahmān bin Sulaimān Alī Al-Damigh, hingga ia hafal. Setelah itu ia mulai mencari ilmu dan belajar khat (ilmu tulis menulis), ilmu hitung, dan beberapa ilmu sastra kepada kakeknya tersebut. Ibn Uṣaimīn melanjutkan studi ke Maktab (sekolah kecil) Syaikh Abdurrahmān Al-Sa'dī, Syaikh Abdurrahmān Al-Sa'dī menugaskan kepada dua orang muridnya untuk mengajar para junior (murid-muridnya yang masih kecil).

¹Muḥammad Bin ṢāliḤ Al-Uṣaimīn, *Syarah Salasah Al-Ushul*, (Riyadh: Dar al-Surya Li Al-Nasyr wa Al-Tawzi', 2000), hlm. 13.

²Diakses melalui: <https://www.noor-book.com/كتب-محمد-بن-صالح-العثيمين-pdf>, tanggal 26 Juni 2021.

Dua murid itu adalah bernama Syaikh Alī Al-Şālihīn dan Syaikh Muḥammad bin Abd Al-Azīz Al-Muṭawwi'. Kepada yang terakhir ini (Şālihīn dan Syaikh Muḥammad bin Abd Al-Azīz Al-Muṭawwi') ia Ibn Uṣaimīn mempelajari kitab *Mukhtaṣar Al-Aqīdah Al-Waṣiṭiyah* dan *Minhāj Salikhīn fī Fiqh* karya Syaikh Abdurrahmān Al-Sa'dī.³

Ibn Uṣaimīn juga belajar ilmu faraid (ilmu waris) dan fiqh kepada Syaikh Abdurrahmān bin Alī bin 'Audan. Sedangkan kepada guru utama ia adalah Syaikh Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa'dī ia mengkaji persoalan tauhid, tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, faraid, mustalah al-hadis (ilmu-ilmu hadis), nahwu, dan sharaf. Dalam hal ini, Ibn Uṣaimīn termasuk murid yang memiliki letak penting di sisi Syaikh Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa'dī. Saat ayah Ibn Uṣaimīn pindah ke Riyad di usia pertumbuhannya, Ibn Uṣaimīn turut bersama ayah sehingga Syaikh Abdurrahmān Al-Sa'dī mengirim surat kepada ayah Ibn Uṣaimīn: *“Hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Muhammad (Ibn Uṣaimīn) agar tetap tinggal di sini supaya ia bisa mengambil faidah (ilmu).”*

Saat remaja, Ibn Uṣaimīn belajar kepada Syaikh Abdul Azīz bin Abdullāh bin Bāz, di sini Ibn Uṣaimīn mempelajari kitab Shahih Bukhari, sebagian risalah-risalah (karya tulis) Ibnu Taimiyyah serta beberapa kitab-kitab fiqh. Ia berkata: *“Saya terkesan terhadap Syaikh Abdul Azīz bin Abdullāh bin Bāz sebab perhatian ia terhadap hadis. Aku juga terkesan dengan budi pekerti dan sikap terbukanya dengan manusia.”*⁴

Ibn Uṣaimīn pernah diangkat menjadi guru pada Ma'had Unaizah Al-'Ilmi sambil meneruskan studinya secara intisab (semacam Universitas Terbuka) pada fakultas syari'ah serta terus menuntut ilmu dengan asuhan Syaikh Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa'dī. Di ketika Syaikh Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa'dī wafat, Ibn Uṣaimīn menggantikan sebagai imam masjid Jami' di Unaizah

³Diakses melalui: p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/Muhammad-Bin-Shalih-Al-Utsaimin_109195_p2k-um-surabaya.html, tanggal 26 Juni 2021.

⁴*Ibid.*

dan mengajar di perpustakaan nasional Unaizah di samping juga tetap mengajar di Ma'had al-Ilmi. Kesudahan ia pindah mengajar di Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin pada cabang Universitas Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah di Qasim. Ia juga termasuk anggota Hai'ah Kibarul Ulama (semacam MUI di Kerajaan Arab Saudi). Selain itu, Ibn Usaimin juga memiliki jumlah aktivitas yang dipekerjakan dakwah serta menjadi mentor pada setiap da'i diberbagai tempat. Oleh para ulama jasa ia dinilai sangat akbar dalam persoalan ini.⁵

Sebagai ulama besar dan berpengaruh, Ibn Usaimin mempunyai relatif banyak karya tulis, baik di bidang, hukum, akidah, akhlak, hadis, dan karya pada bidang lainnya. Karya-karya beliau lebih dari 50 karya tulis, di antaranya sebagai berikut:⁶

1. Talkhis Al Hamawiyah
2. Tafsir Ayat Al-Ahkam
3. Syarh Umdatul Ahkam
4. Musthalah Hadits
5. Al Ushul min Ilmil Ushul
6. Risalah fil Wudhu wal Ghusl wash Shalah
7. Risalah fil Kufri Tarikis Shalah
8. Majalisu Ar Ramadhan
9. Al-Udhiyah wa Az Zakah
10. Al-Manhaj li Muridil Hajj wal Umrah
11. Tashil Al-Faraidh
12. Syarh Lum'atul I'tiqad
13. Syarh Al-Aqidah Al Wasithiyah
14. Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah
15. Al-Qawaidul Mustla fi Siftillah wa Asma'ihil Husna
16. Risalah fi Annath Thalaq Ats-Tsalats Wahidah Walau Bikalimatin

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

17. Takhrij Ahadits Ar Raudh Al-Murbi'
18. Ushul wa Qawa'id Nudhima 'Alal Bahr Ar-Rajaz
19. Ad Diya' Allami' Minal Hithab Al-Jawami'
20. Al Fatawaa An Nisaa'iyah.⁷

B. Pandangan Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn Tentang Legalitas Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan

Praktik jual beli untuk komoditas barang tertentu seperti kendaraan (motor atau mobil) dan tempat tinggal (rumah, ruko, dan lainnya) atau bahkan tanah saat ini sering melibatkan lembaga pembiayaan sebagai penyedia pembiayaan. Proses dan mekanismenya relatif berbeda dengan praktik jual beli yang umum dikenal di tengah masyarakat. Polanya seperti seseorang (biasanya disebut nasabah) ingin membeli satu produk barang, karena tidak mampu membeli secara tunai (kontan atau *cash*), maka mengajukan pembiayaan di lembaga pembiayaan. Pada tahapan ini, perusahaan membeli produk yang ditentukan nasabah dengan harga normal dan menjual kembali secara kredit kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Pola ini disebut dengan *murabahah*.⁸

Dilihat dari aspek nilai hukumnya, legalitas akad jual beli pada lembaga pembiayaan di atas (karena polanya dianggap relatif baru) masih didialogkan atau diperdebatkan oleh para ulama kontemporer. Ada yang setuju, ada juga yang melarangnya, meskipun praktiknya relatif dianggap umum diberlakukan banyak lembaga pembiayaan, termasuk perbankan syariah. Salah satu di antara ulama yang menanggapi persoalan ini adalah Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn (untuk seterusnya dipakai nama Ibn Uṣaimīn).

Menurut Ibn Uṣaimīn, praktik akad jual beli dengan melibatkan lembaga atau lembaga pembiayaan tidak boleh dilakukan. Bahkan, jika dilihat secara

⁷*Ibid.*

⁸Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Penemuan & Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 196-197.

lebih jauh, Ibn Uṣaimīn cenderung melihat praktik jual beli dengan melibatkan sebuah perusahaan adalah sebagai jual beli untuk mengelabui praktik riba. Atas dasar itu, beliau tidak menerima praktik tersebut. Dalam ulasannya beliau menyamakannya dengan akad utang meskipun dalam simbolisnya berbentuk jual beli. Hal tersebut dapat dipahami dalam keterangannya berikut:

Ada orang mengatakan pada orang yang ingin mendirikan bangunan dan membutuhkan besi: “Pergilah ke toko alat-alat bangunan material si fulan dan pilihlah jenis besi yang anda sukai, saya akan membelinya kemudian menjual pada anda dengan penangguhan secara kredit”. Atau mengatakan pada orang yang sama tetapi membutuhkan semen: “Pergilah ke toko alat bangunan si fulan dan pilihlah jenis semen yang anda inginkan saya akan membelinya kemudian menjual kepada anda dengan penangguhan secara kredit”. Saya tegaskan, sebagaimana telah diketahui oleh orang yang mau merenung, bersikap adil (objektif) dan dapat melepaskan dirinya dan dari kungkungan hawa nafsu, bahwa transaksi semacam ini adalah termasuk pengelabuan terhadap riba. Hal ini, karena pedagang (perusahaan) yang membeli barang tadi, dari semula tidak bermaksud untuk membelinya dan tidak pernah terpikirkan di otaknya untuk membelinya.⁹

Penjelasan serupa juga telah ia singgung di dalam kitabnya: *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* seperti berikut:

Orang yang memberi utang membelinya dari pemilik toko dengan proses pembelian simbolis, bukan pembelian sebenarnya. Saya menyebutkannya dengan pembelian simbolis, bukan pembelian sebenarnya, karena sejak di awal sebenarnya dia tidak menginginkan barang dagangan itu... Kemudian dia menjualnya kepada orang yang berutang dengan lama yang telah ada kesepakatan sebelumnya.¹⁰

Dari kutipan di atas, tampak bahwa Ibn Uṣaimīn pada prinsipnya hendak menggambarkan praktik-praktik jual beli yang berlaku saat ini, di mana pembeli yang tidak memiliki uang tunai melibatkan pihak lain untuk membelikannya, dan dijual kembali secara kredit dengan adanya tambahan dari harga kontan. Praktik seperti ditemukan pada perusahaan-perusahaan yang menyediakan

⁹Muhammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, dkk., *Fatwa-Fatwa Terkini*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq, 2009), hlm. 44.

¹⁰Muhammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 486.

pembiayaan, seperti halnya di lembaga pembiayaan. Melalui kutipan tersebut Ibn Usaimin juga hendak menjelaskan bahwa pihak perusahaan yang membelikan barang tersebut sebetulnya tidak benar-benar sedang ingin terhadap barang yang dibelinya, tetapi yang dia inginkan adalah keuntungan dari penjualannya secara kredit pada pihak konsumen. Inilah yang menjadi alasan mengapa Ibn Usaimin melarang jual beli tersebut.

Berbeda halnya ketika ada pedagang yang sudah kerjanya menjual suatu produk, dan menjualnya pada konsumen secara tempo dengan adanya tambahan harga. Jika hal ini dilakukan, menurut Ibn Usaimin dibolehkan. Sebab, pihak yang menetapkan tempo dan tambahan harga adalah pemilik barang itu sendiri, bukan orang lain atau perusahaan yang dijadikan perantara pembiayaan. Kaitan dengan hal ini, dapat dipahami dalam kutipan berikut:

Jalan agar terbebas dari tindakan seperti itu adalah dengan adanya barang-barang tersebut pada si pedagang, lalu dia menjualnya pada para pembeli dengan harga tangguh (kredit), sekalipun dengan ada tambahan harga atas harga kontan.¹¹

Keterangan di atas juga sempat disinggung Ibn Usaimin dalam kitabnya: *Fatawa Nur 'Ala Al-Darb*, saat ia ditanya mengenai jual beli secara cicilan atau *bai' al-taqsih* (jual beli secara cicil). Di dalam jawabannya, ia membolehkan jual beli secara cicil yang langsung dengan pemilik barang (pedagang).¹² Artinya, Ibn Usaimin mengakui kebolehan jual beli kredit (cicil dengan tempo) dengan harga tambahan, asalkan pembeli melakukannya kepada pedagang langsung, dan pihak pedagang menyetujui jika barangnya itu dijual secara cicil.

Dari kutipan tersebut, Ibn Usaimin memandang boleh adanya tambahan harga dari harga *cash* kepada harga kredit, asalkan yang menetapkan hal seperti itu adalah pedagangnya langsung. Misalnya, jika seseorang ingin kendaraan maka perusahaan kendaraan (*showroom* motor atau mobil) bisa menjual dengan

¹¹Muhammad bin Salih al-Ushaimin, dkk., *Fatwa...*, hlm. 44.

¹²Muhammad bin Salih al-Ushaimin, *Fatawa Nur 'Ala Al-Darb*, Jilid 9, (Riyad: Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah, 2009), hlm. 54.

harga normal atau harga kredit. Hal ini tidak mengapa, sebab prosesnya langsung dari pemilik kendaraan kepada konsumen. Kendaraan tersebut benar-benar milik dari perusahaan kendaraan (*showroom*) itu. Jika melibatkan perantara dari perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan bukan sebagai pemilik kendaraan itu, dan jikapun dia membeli, maka pembelian itu bukan karena dia betul-betul mau atas barang tersebut tetapi sebab ada keuntungan yang dia dapat dari penjualannya kepada konsumen dengan cara tangguh, atau tempo, atau kredit. Inilah poin inti dari pendapat Ibn Uṣaimīn.

Hanya saja, yang menjadi persoalan sekarang ini adalah pihak perusahaan motor atau mobil atau yang lainnya yang menjadi pemilik produk-produk tersebut justru tidak ingin dibeli secara kredit, artinya harus dibayar secara lunas atau *cash*. Karena itu, untuk menyiasatinya, nasabah pergi ke lembaga pembiayaan (ataupun lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan) agar perusahaan tersebut bisa membeli produk tersebut kepada pemiliknya secara *cash*, dan menjual kembali ke konsumen dengan tempo dan tambahan keuntungan. Cara seperti ini menurut Ibn Uṣaimīn bagian dari cara menyiasati riba yang tidak dibenarkan.


Permasalahan lainnya yang ditemukan dalam praktik jual beli melibatkan lembaga pembiayaan (atau perbankan syariah) adalah pihak perusahaan tersebut memesan agar konsumen membeli sendiri barang yang ia inginkan. Hal ini dalam pandangan Ibn Uṣaimīn jelas sebagai praktik riba:

Terkait dengan apa yang disinggung oleh si penanya bahwa perusahaan tersebut membebaskan kepada pembelinya agar membeli barang yang ia inginkan. Jika melalui hal itu ia (perusahaan tersebut) ingin agar pembeli tersebut menjadi perantaranya, inilah masalah yang telah kita bicarakan di atas. Dan jika yang diinginkan oleh perusahaan tersebut adalah membeli barang tersebut untuk kepentingannya sendiri, maka ini namanya *qardun jarra naf'an* (pinjaman yang diembel-embeli tambahan). Dan ini tidak ada masalah lagi bahwa ia adalah jelas-jelas riba.¹³

¹³Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, dkk., *Fatwa...*, hlm. 46.

Penjelasan Ibn Usaimīn di atas dalam istilah jual beli disebut *murābahah bil wakalah*, yaitu perjanjian akad jual beli *murābahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama memberi wakil (mewakilkkan) atau akad wakalah kepada nasabah untuk dapat membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Lalu uangnya dikredit ke rekening nasabah dan kemudian nasabah menandatangani tanda menerima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi perusahaan (*leasing* atau bank) untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berutang kepada perusahaan sebab tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.¹⁴ Adapun pola akad jual beli jenis ini dapat disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 3: Pola Akad *Murābahah* Tipe



Sumber: Amran Suadi (2018).

Mengacu kepada gambar di atas, pihak nasabah bersama dengan pemasok barang menjadi bagian yang sejajar dalam akad jual beli belalui perusahaan bank syariah atau lembaga pembiayaan. Ada tiga komponen utama dalam akad jual beli ini, yaitu pihak lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan, kemudian pihak nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian pihak pemilik atau penyedia barang (*supplier*).

Pola pelaksanaan akad jual beli kepada pemesan di atas tampak menjadikan pemilikan objek jual beli tidak terjadi setelah akad dilaksanakan. Pihak lembaga tidak benar-benar melaksanakan akad jual beli barang yang

¹⁴Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 199.

menjadi objek yang dibutuhkan oleh nasabah dengan *supplier*, dan pihak lembaga juga tidak memiliki barang tersebut secara prinsip. Makanya, tidak ada perpindahan kepemilikan dari *supplier* kepada lembaga pembiayaan. Untuk itu, Ibn Uṣaimīn memberikan satu contoh dalam kasus pembelian mobil, di mana konsumen yang membeli mobil atas permintaan perusahaan yang memberikan pinjaman maka hal tersebut tidak dihalalkan atau tidak boleh.¹⁵

Pola jual beli di atas menurut Ibn Uṣaimīn tidak dapat dibenarkan, karena pada kondisi tersebut perusahaan tidak atau belum secara prinsip memiliki barang yang diinginkan oleh konsumen. Ibn Uṣaimīn memberi contoh dalam penjualan mobil. Jika seseorang menjual satu mobil kepada orang lain sebelum ia membeli barang tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan.¹⁶

Mengacu kepada pendapat di atas, ada tiga pembahasan dasar mengenai larangan jual beli dengan melibatkan pihak perusahaan seperti perusahaan bank atau lembaga pembiayaan, yaitu:

1. Jika seorang konsumen mengajukan pembiayaan kepada perusahaan (*leasing* atau bank), dan perusahaan tersebut membeli barang ke pemasok dan menjual lagi kepada konsumen dengan harga cicil, maka pola semacam ini menurut Ibn Uṣaimīn dilarang. Alasannya bahwa perusahaan tidak membeli barang secara hakiki, barang tersebut bukanlah yang menjadi tujuan perusahaan, melainkan uang hasil cicilan dari konsumen itulah yang menjadi tujuan perusahaan.
2. Jika perusahaan mewakili pembelian kepada konsumen, seperti dalam akad *murabahah bil wakalah*, maka hal tersebut menurut Ibn Uṣaimīn juga dilarang. Alasannya karena pola seperti ini mengelabui praktik riba yang secara prinsip ribanya tetap ada.

¹⁵Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Fatāwā Manār Al-Islām*, (Riyadh: Dar Al-Wathan, 1995), hlm. 447.

¹⁶Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā*, Jilid 2, (Riyad: Dar Ibn Khuzaimah, 2003), hlm. 511.

3. Menurut Ibn Uṣaimīn, solusinya adalah jika konsumen menginginkan barang, maka ia dapat membelinya dan memastikan bahwa pemasok barang tersebut rela jika barangnya dicicil. Pola jual beli seperti ini menurut Ibn Uṣaimīn boleh karena yang memberi tempo adalah pedagang, pemasok, atau pemilik barang itu sendiri. Bahkan menurutnya, jika pemasok membolehkan barangnya dibeli konsumen secara cicil, meskipun ada tambahan dari harga kontan, maka hal itu sama saja dalam tindakan saling tolong menolong, bahkan dianjurkan.¹⁷

Sebetulnya ulama yang melarang praktik jual beli di lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan lainnya, seperti perbankan syariah bukan hanya Ibn Uṣaimīn, tetapi terdapat ulama lainnya seperti Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Rafiq Al-Mishri dan beberapa ulama yang lainnya.¹⁸ Alasan pelarangannya juga sama, yaitu ada praktik pengelabuan terhadap riba, dan sebetulnya menurut beberapa ulama tersebut, termasuk Ibn Uṣaimīn memandang bahwa meskipun ada pengelabuan terhadap riba, namun praktik ribanya tetap saja ada, sehingga jual beli dengan menggunakan lembaga pembiayaan dilarang.

C. Dalil dan Pola Penalaran Hukum yang Digunakan oleh Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn dalam Menetapkan Legalitas Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan

Dalam kajian fikih atau hukum Islam, produk-produk hukum dikeluarkan oleh para ulama biasanya dilandasi dengan beberapa argumentasi hukum, disertai dengan adanya dalil-dalil dan pola penalaran tersendiri. Begitupun dalam konteks pendapat Ibn Uṣaimīn, ia juga menggunakan beberapa dalil yang menjadi dasar sandaran hukumnya.

¹⁷Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, dkk., *Fatwa...*, hlm. 45-46.

¹⁸M. Shidiq Al Jawi, "Murabahah di Bank Syariah", dimuat dalam <https://www.slideshare.net/fissilmikaffah1/014-murabahah-bank-syariah>, tanggal 14 Mei 2021.

Sejauh penelusuran penulis, terdapat beberapa dalil yang dipakai oleh Ibn Usaimin, di antaranya adalah QS. Al-Baqarah [2] ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Pada ayat di atas, poin inti yang digunakan oleh Ibn Usaimin ialah dalam redaksi “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”. Pada redaksi ini, Allah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam mengomentari ayat di atas, Ibn Usaimin menyebutkan bahwa makna riba pada ayat tersebut ialah *ziyadah* atau tambahan. Allah menghalalkan jual beli berarti sesuatu yang halal, sementara larangan riba adalah haram.¹⁹ Melalui ayat di atas, Ibn Usaimin memandang bahwa Allah telah membolehkan jual beli, dan terhalangnya riba.²⁰

Terkait hal itu, praktik riba di dalam jual beli melalui perusahaan *leasing* atau lembaga keuangan lainnya yang menyediakan pembiayaan adalah berbentuk riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*.²¹ Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis ribawi lainnya. riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan,

¹⁹Muhammad bin Sālih al-Uṣaimīn, *Aḥkam Min Al-Quran Al-Karim*, Jilid 2, (Riyad: Dar Al-Wathan, 2013), hlm. 430-432.

²⁰Muhammad bin Sālih al-Uṣaimīn, *Tafsir Al-Quran Al-Karim*, Jilid 3, (Riyadh: Dar Ibnu Jauzi, 1423 H), hlm. 375.

²¹Muhammad bin Sālih al-Uṣaimīn, *Fatwa...*, hlm. 42.

perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.²² Sementara itu, yang dimaksud dengan riba *fadhl* adalah kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditur di dalam bentuk penukaran barang dalam jenisnya yang sama.²³

Dalil selanjutnya yang penulis temukan adalah mengacu kepada riwayat hadis Abu Dawud, yang juga ditemukan dalam Imam Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah, dan Al-Nasa'i, dengan redaksi riwayat Abu Dawud dari Musaddad di bawah ini.²⁴

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيُّ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أبي داود).²⁵

Dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki! (HR. Abu Dawud).

Hadis di atas menerangkan bahwa terdapat larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Ibn Uṣaimīn menggunakan hadis di atas saat menjelaskan praktik jual beli kepada pemesan pembelian. Dalam kasus jual beli melalui perusahaan *leasing* atau perbankan syariah yang menyediakan pembiayaan, maka penjualan yang dilakukan perusahaan kepada konsumen dianggap sebagai menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Sehingga, cakupan makna hadis “لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ” pada hadis di atas muncul pada kasus jual beli memakai jasa perusahaan. Artinya, lembaga atau perusahaan pembiayaan tidak benar-benar

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 41.

²³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 124.

²⁴Muhammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Majmū'...*, hlm. 511.

²⁵Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

memiliki barang, sebab tujuan perusahaan pembiayaan adalah keuntungan uang, bukan produk yang diinginkan konsumen.

Mengacu kepada pemaparan dalil di atas, maka dalam menggali hukum-hukum jual beli di atas, Ibn Usaimin cenderung menggunakan metode *istinbath ta'liliyyah*. Metode ini dimaknai sebagai metode penalaran hukum dengan media dan basis utamanya adalah melihat tidak adanya *illat* (sebab atau alasan) hukum. Dalam definisi yang umum, metode *istinbath ta'liliyyah* adalah metode dengan bertumpu pada pencarian *illat* hukum dalam suatu permasalahan.²⁶

Metode yang terlihat dari proses Ibn Usaimin menganalisis permasalahan hukum jual beli dengan melibatkan perusahaan pembiayaan adalah metode *ta'lili (ta'liliyyah)*, hal ini tampak pada saat beliau melihat adanya praktik riba di dalam prosesnya. Pihak perusahaan yang menyediakan pembiayaan, saat membeli suatu barang yang dibutuhkan konsumen sebetulnya bukan atas dasar kehendak sendiri untuk memiliki barang tersebut. Oleh sebab itu, Ibn Usaimin menamakan hal ini sebagai pembelian simbolis, bukan pembelian yang sebenarnya. Karena itu, saat perusahaan menjualnya kembali kepada konsumen, praktik tersebut menurut Ibn Usaimin bagian dari cara mengelabui riba.²⁷

Kaitan dengan masalah ini, Ibn Usaimin juga sempat menukil pandangan Ibn Qayyim tentang riba ini, dengan menyatakan: *Pengharaman terhadap riba seperti ini ialah berdasarkan makna esensi dan hakikat (substansinya), sehingga ia tidak akan surut berlaku karena perubahan nama pada teknis perjualannya.*²⁸ Komentar ini agaknya bersesuaian dengan praktik jual beli yang saat ini diambil oleh sebagian orang di perusahaan pembiayaan. Nama yang dipakai biasanya *bai' al-murabahah bil wakalah*, atau *murabahah KPP* (kepada pemesan pembelian).

²⁶Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnaen Suleman, *Ushul Fiqh: dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, (Malang: Intelegensia Media, 2020), hlm. 106.

²⁷Muhammad bin Salih al-Ushaimin, *Fatwa...*, hlm. 44.

²⁸Muhammad bin Salih al-Ushaimin, *Fatwa...*, hlm. 44.

D. Analisis Penulis

Peraktik jual beli dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan, atau jasa perbankan syariah yang khusus menyediakan pembiayaan produk tertentu memang masih menuai banyak kritik dari sebagian kalangan ulama, termasuk dari Ibn Usaimīn. Ibn Usaimīn justru menentang praktik tersebut karena sama saja mempermainkan hukum riba. Beliau tidak hanya memberikan komentar terhadap pelarangan praktik tersebut, Ibn Usaimīn juga tampak memberikan solusi, bahwa jika memang ingin melakukan praktik jual beli dengan tempo dan juga adanya keuntungan yang disepakati bersama, maka pembelian itu tidak harus melibatkan perusahaan pembiayaan, akan tetapi pihak konsumen langsung saja pergi pada pedagang atau pemasok atau pemilik barang, dan juga meminta agar ia bersedia barangnya dibeli secara cicil berikut tambahan atas tempo yang diberikan itu.²⁹

Meskipun begitu, permasalahan yang ditemukan sekarang ini adalah tidak ada pemilik barang yang mau menjual barangnya dengan tempo, atau sekurang-kurangnya sedikit orang yang mau menjual barang miliknya secara tempo meski ada tambahan harga dari harga asalnya. Inilah sebabnya, orang-orang yang ingin dan menghendaki suatu barang secara segera, namun tidak memiliki dana tunai, terpaksa pergi ke perusahaan-perusahaan pembiayaan.

Jika melihat pada pendapat ulama, memang masih ditemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada ulama—misalnya Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Samī Hamūd, Alī Aḥmad Al-Salūs, Ṣādiq Muḥammad Al-Amīn,³⁰ kemudian Wahbah Al-Zuḥailī,³¹ yang membolehkan praktik tersebut, asalkan benar-benar

²⁹Penjelasan di atas telah penulis kutip pada penjelasan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam, Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Fatwa...*, hlm. 45-46.

³⁰M. Shidiq Al Jawi, “Murabahah di Bank Syariah”, dimuat dalam <https://www.slideshare.net/fissilmikaffah1/014-murabahah-bank-syariah>, tanggal 14 Mei 2021.

³¹Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani., dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 366: Lihat juga Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), hlm. 68-69.

dipastikan bahwa perusahaan pembiayaan telah membeli dan secara prinsip memiliki suatu barang yang diinginkan oleh konsumen.

Ada juga ulama yang lain, salah satunya Ibn Usaimīn (yang pendapatnya telah dijelaskan terdahulu) yang melarang praktik jual beli melalui perusahaan pembiayaan, meskipun sudah dipastikan perusahaan tersebut sudah membelinya dan secara prinsip memiliki barang yang diinginkan oleh konsumen. Sebab, dalam pendapat Ibn Usaimīn, pembelian dan kepemilikan perusahaan terhadap barang tersebut bukanlah pembelian dan pemilikan yang sebenarnya, tetapi lebih bersifat simbolis saja. Artinya perusahaan tidak benar-benar ingin memiliki barang atau produk tersebut, melainkan yang ia inginkan ialah keuntungan dari penjualannya kepada konsumen dari tempo yang diberikannya itu.

Bagi penulis, penulis lebih memilih pendapat yang membolehkan jual beli tersebut. Karena, kepemilikan terhadap barang boleh saja dalam waktu yang tidak lama atau sebentar, dan kemudian menjualnya kembali kepada orang lain. Syarat terpenting dalam jual beli melalui perusahaan pembiayaan seperti *leasing* ataupun bank syariah adalah harus dipastikan bahwa bank tersebut membelinya, dan telah memiliki atau mengambil barang itu dari pemasoknya. Hal ini selaras dengan apa yang difatwakan dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* juga dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005. Masing-masing regulasi tersebut dapat dijelaskan kembali berikut ini:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* sekurang-kurangnya mengatur sembilan poin tentang akad jual beli *murābahah*, yaitu:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut ke nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Di dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati itu pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. PBI No. 7/46/PBI/2005

PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, juga mengatur tentang ketentuan akad jual beli *murābahah*, sebagaimana dipahami dalam Pasal 9 Ayat (1) yang berisi delapan poin:

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.

- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank.
- g. Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad.
- h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

Dalam poin i pada Fatwa DSN-MUI dan poin d pada PBI No 7/46/PBI/2005 di atas cukup jelas dinyatakan bahwa praktik jual beli melalui perusahaan bank, atau bisa juga dengan perusahaan pembiayaan dibolehkan, dengan syarat bahwa barang yang diinginkan oleh nasabah harus benar-benar secara hak dan prinsip menjadi milik perusahaan sebelum menjualnya kembali kepada pihak konsumen. Cara agar perusahaan secara prinsip memiliki barang adalah dengan melalui membeli barang yang dibutuhkan konsumen kepada pemasok, dilakukan atas nama perusahaan. Selanjutnya, karena barang sudah menjadi milik perusahaan lembaga pembiayaan, maka dapat dijual kembali kepada konsumen.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Merujuk kepada rumusan masalah yang sudah diajukan di dalam bab pendahuluan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn tentang legalitas akad jual beli di lembaga pembiayaan, maka dapat dinyatakan bahwa akad jual beli dengan menggunakan jasa perusahaan pembiayaan lainnya tidak sah dan batal. Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn memandang bahwa perusahaan atau lembaga pembiayaan tidak membeli barang dan tidak memiliki barang yang diinginkan oleh konsumen, melainkan hanya sekedar simbolis saja. Bagi Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, pembelian atas barang harus dilakukan atas dasar kebutuhan atas barang tersebut bukan dilakukan dengan simbolis dan menjualnya kepada konsumen. Praktik tersebut menurut Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn adalah pengelabuan terhadap riba.
2. Dalil yang digunakan oleh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn adalah QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 yang menyebutkan kehalalan jual beli dan keharaman riba. Pada praktik jual beli melalui lembaga pembiayaan dan perusahaan yang lainnya, praktiknya sama dengan riba. Dalil lainnya adalah mengacu kepada riwayat hadis dari Abu Dawud, Al-Tirmizi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, dan Imam Ahmad yang sama-sama meriwayatkan larangan Rasulullah Saw menjual satu barang yang belum dimiliki. Praktik akad jual beli dalam lembaga pembiayaan justru dilakukan bukan terhadap barang yang dimiliki. Menurut Ibn Uṣaimīn, perusahaan sama sekali tidak dalam kapasitas memiliki barang secara hakiki, namun hanya sekedar simbolis yang kemudian dijual kepada konsumen. Dari dalil yang ia gunakan, maka ditemukan metode *istinbath* yang ia pakai adalah metode *ta'liliyyah*, yaitu

metode penemuan dan penalaran hukum yang fokus utamanya melihat ada tidaknya *illat* hukum pada masalah yang sedang dikaji. Dalam kasus jual beli pada perusahaan pembiayaan, Ibn Usaimin menemukan dan melihat adanya praktik riba di dalamnya, sehingga riba menjadi *illat* atau alasan hukum dilarangnya praktik tersebut.

B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan di atas, maka penulis menyatakan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya kajian yang mendalam dengan melibatkan tokoh-tokoh dan cendekiawan muslim untuk membahas legalitas hukum akad jual beli dengan melibatkan perusahaan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar menjadi acuan dan landasan dasar bagi masyarakat umum yang saat ini marak melakukan praktik jual beli tersebut.
2. Peneliti-peneliti berikutnya perlu mendalami secara khusus dan lebih ditail dan rinci tentang pemahaman Ibn Usaimin, dan melakukan perbandingan hukum (komparasi) dengan pendapat ulama lainnya. Hal ini dilakukan agar diketahui beberapa persamaan dan letak perbedaannya. Untuk itu, penelitian ini bisa jadi batu pijak bagi peneliti selanjutnya dalam meneruskan kajian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Nabhani Idris, Jilid 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, Terj: Abdul Ghoffar, dkk, Juz 3, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abi Bakr Al-Qurtubi, *Jami' Li Ahkām Al-Qur'an*, t.terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir* Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Penemuan & Kaidah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004.

- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Ibn Qudamah, *Mughni Syarh al-Kabir*, t.terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, t.terj, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- J. Milton Cowan (Editor), *Arabic English Dictionary*, Third Edition, New York: Spoken Language Services, 1976.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga Jakarta: Gramedia, 1992.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet 3, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- M. Shidiq Al Jawi, "Murabahah di Bank Syariah", dimuat dalam <https://www.slideshare.net/fissilmikaffah1/014-murabahah-bank-syariah>, tanggal 14 Mei 2021.
- Manna' Al-Qattan, *Mabahis fi Ulum Al-Qur'an*, Terj: Aunur Rafiq El-Mazni, Cet. 19, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi, dan Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Ahkam Min Al-Quran Al-Karim*, Jilid 2, Riyadh: Dar Al-Wathan, 2013.
- _____, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terj: Imam Fauzi, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- _____, dkk., *Fatwa-Fatwa Terkini*, t. terj, Jilid 2, Jakarta: Darul Haq, 2009.
- _____, *Fatāwā Manār Al-Islām*, Riyadh: Dar Al-Wathan, 1995.
- _____, *Fatāwā Nūr 'Alā Al-Darb*, Jilid 9, Riyadh: Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah, 2009.

- _____, *Majmū' Fatāwā*, Jilid 2, Riyad: Dar Ibn Khuzaimah, 2003.
- _____, *Syarah Salasah Al-Ushul*, Riyadh: Dar al-Surya Li Al-Nasyr wa Al-Tawzi', 2000.
- _____, *Tafsir Al-Quran Al-Karim*, Jilid 3, Riyadh: Dar Ibnu Jauzi, 1423 H.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- _____, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Madkhal Al-Fiqh Al-Amm*, Juz' 1, Damaskus: Dar al-Qalam, 2004.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Al-Syafi'i*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Raghib al-Asfahani, *Mufradat Al-Faz Alquran*, t.terj, Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafi'i, t.t.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Malik Supar, Sonif dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syari'ah Indonesia; Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya*, Banda Aceh: PeNA, 2014.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip & Implementasi nya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Perss, 2019.
- Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Tp: Duta Media Publishing, 2017.
- Sa'id Abd al-'Azīm, *Akhṭā' Syā'ī'ah fī Buyū' wa Ḥukm Ba'd Mu'āmalāt al-Hāmmah*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnaen Suleman, *Ushul Fiqh: dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, Malang: Intelegensia Media, 2020.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Revisi, Jakarta: Putaka Phoenix, 2009.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani., dkk, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

_____, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āshirah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006.

_____, *Tafsīr Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

